

IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PERMODALAN

DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

(Studi Kasus di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi

Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

GunaMemperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

Anif Khotimah

1505026024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Anif Khotimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Anif Khotimah
NIM : 1505026024
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Syirkah dalam permodalan dana badan usaha milik desa (bundesda) di desa kletek kecamatan pucakwangi kabupaten pati (studi kasus di desa kletek kecamatan pucakwangi kabupaten pati)

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Semarang, 23 Mei 2019

Pembimbing II



Arif Afendi, SE., M.Sc

NIP.19850526 201503 1 003

PENGESAHAN

Nama : Anif Khotimah
NIM : 1505026024
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Syirkah Dalam Permodalan Dana Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Di Desa Kletek
Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:
Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 20 Juni 2019

Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.

Arif Afendi, SE., M.Sc.

NIP. 19730811 200003 1 004

NIP. 19850526 201503 1 003

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ratno Agrawanto, CPA

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.

NIP. 19800128 200801 1 010

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

Penguji II

Choirul Huda, M.Ag.

H. Khoiril Anwar, M.Ag.

NIP. 19760109 200501 1 002

NIP. 19690420 199603 1 002



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S. Al-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Penulis dengan sepenuh hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nurhadi dan Ibu Sunarti yang telah sabar dan penuh kasih sayang, serta mengajarkan segala kebaikan kepadaku, juga dengan ketulusan do'anya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini agar menjadi manusia yang berguna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tercinta, Zunny Ma'rifah, S.pd dan Kakak Iparqu, Abdullah Mas'ud serta Ponakan tersayang, Arsyila Fatimah Azzahra yang penuh kasih sayang, dan selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tersayang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
4. Keluargaku dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini, terima kasih atas do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Kos, Teman-teman Kos, Teman-teman kelas EIA'15, serta teman-teman KKN Posko 04 Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini dengan sepenuh hati untuk kalian semua. Semoga apa yang menjadiharapan akan menjadi kenyataan. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yangtelah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikianjuga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiranorang lain, kecuali informasi yang terdapatdalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2019

Deklarator,



Anif Khotimah

NIM. 1505026024

TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya dituliskan dengan huruf Arab harus disalin dengan huruf latin. Untuk menjamin konsisten, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = d	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = ‘	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

B. Vokal

ا = a
ي = i
و = u

C. Diftong

اي = Ay
او = Aw

D. Syaddah ()

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda,
misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... لا)

Kata sandang (... لا) ditulis dengan al-.... misalnya الصنّاعة
= *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali
jika terletak
pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة
الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai implementasi syirkah dalam pemodalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu kerjasama pemodalannya antara BUMDES dengan anggota BUMDES yang ikut berpartisipasi dalam pemodalannya. Penelitian ini bermaksud untuk membahas sistem kerjasama antara Pihak BUMDES dengan anggota BUMDES, kemudian menjelaskan kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan dalam implementasi syirkah dalam pemodalannya BUMDES Ngudi Makmur tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis digunakan untuk menganalisa sistem kerjasama antara BUMDES dengan anggota BUMDES.

Dari penelitian dapat dihasilkan temuan yang merupakan hasil dari penelitian sebagai berikut : pertama, Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana Pemodalannya BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yaitu sesuai dengan Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil (syirkah) yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian atas keuntungan dan kerugian antara anggota BUMDesa dengan Lembaga BUMDesa yang ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya operasional berdasarkan kesepakatan dan kedua belah pihak menanggung untung rugi bersama. Keuntungan (Sisa Hasil Usaha) dibagi sesuai dengan modal yang telah diberikan dan disepakati bersama diawal.

Kedua, Ada beberapa kendala yang dihadapi BUMDesa Ngudi Makmur dalam sistem Distribusi hasil usaha dana Pemodalannya diantaranya, Pertama dari segi suprastrukturnya, Kurangnya SDM yang berpartisipasi disebabkan anggota yang terbatas akan

pemahaman mengenai konsep syari'ah. Untuk mengatasi hal tersebut BUMDESa Ngudi Makmur menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan atas konsep syari'ah tersebut. Kedua, dari segi infrastruktur keterbatasan sarana dan prasarana dikarenakan modal yang kurang memadai Untuk itu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak Perangkat Desa agar bisa mendapatkan masukan-masukan positif serta dukungan untuk mengembangkan program BUMDESa tersebut. Ketiga, Kelalaian dalam usaha, Dalam pembiayaan akad musyarakah jika terjadi maslaah keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan diawal, namun jika terjadi kesalahan atas kelalaian dari pihak BUMDesa maka yang bertanggung jawab adalah pihak BUMDesa, Untuk mengatasi hal tersebut BUMDesa lebih hati-hati kedepannya.

Kata Kunci : Implementasi, kerjasama (syirkah), Modal, BUMDES, Anggota BUMDES

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi yang berjudul “ Implementasi Syirkah Dalam Permodalan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati). Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA, serta Bapak Mohammad Nadzir, SHI., MSI, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku pembimbing I serta Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Singgih Muheramtohadim.S.I serta Seluruh dosen pengajar program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku Bapak Nurhadi dan Ibu Sunarti yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku, dan selalu memberikan kasih sayang, do'a, dorongan, dan bantuan dengan tulus, ikhlas, dan moril serta materil.
7. Kakakku tercinta, Zunny Ma'rifah, S.pd, Kakak Iparqu Abdullah Mas'ud serta Ponakan tersayang, Arsyila Fatimah Azzahra yang penuh kasih sayang, dan selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Rusgianto serta Karyawan-karyawan BUMDEsa Ngudi Makmur di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang telah banyak membantu penulis dalam proses dari awal sampai akhir penelitian untuk pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Kos, Teman-teman Kos, Teman-teman EIA'15, serta teman-teman KKN Posko 04 Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas,

semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saranyang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakannya. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin

Semarang, 20 Mei 2019

Penulis

Anif Khotimah

NIM. 1505026024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kerjasama	26
1. Pengertian Kerjasama dalam Islam (<i>Syirkah</i>)	26

2. Rukun dan syarat Syirkah.....	28
3. Dasar Hukum (Syirkah) Musyarakah	31
4. Macam-Macam Kerjasama (<i>Syirkah</i>)	32
5. Manfaat Musyarakah.....	36
6. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah	37
7. Berakhirnya Akad Syirkah	40
B. Bumdes	42
1. Pengertian Bumdes	42
2. Landasan Hukum Bumdes.....	45
C. Modal	54
1. Pengertian Modal.....	54
2. Arti Penting Modal Dalam Bisnis.....	56
3. Pengumpulan Modal	55
4. Model dan Pengembangan Bisnis.....	61
5. Distribusi Usaha.....	62

**BAB III : GAMBARAN UMUM BUMDES NGUDI MAKMUR DI
DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN
PATI**

A. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa	65
1. Sejarah berdiri di Bumdesa Ngudi Makmur	65
2. Kondisi Geografis BUMdesa Desa Kletek	73

3. Kondisi Demografis BUMDesa Desa Kletek	74
B. Pelaksanaan sistem Syirkah dalam Permodalan Dana BadanUsaha Milik Desa diDesa Kletek, Kecamatan Pucakwangi,Kabupaten Pati	75

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Implementasi Syirkah dalam Permodalan Dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati.....	94
B. Kendala dan Cara Penyelesaian yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Bagi Hasil Usaha.....	100

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
C. Penutup	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kab Pati 2018,
- Tabel 3.2 Kondisi Sosial ekonomi,
- Tabel 3.3. Kondisi Sosial ekonomi
- Tabel 3.4 Jumlah Modal Bumdesa,
- Tabel 3.5 Jumlah Modal Bumdesa,
- Tabel 3.6 Data simpanan warga masyarakat di Bumdes Ngudi Makmur,

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pra Riset, 1.
Lampiran 2 : Surat Riset, 2.
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Bumdes, 3.
Lampiran 4 : Pengeluaran dan Pendapatan, 4.
Lampiran 5 : Daftar Pembagian Modal Bumdes, 10.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan pusat dari perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDesa merupakan implementasi UU No. 6/2014 pasal 1 angka 6 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat. Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. Tentang desa yang menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum

menyentuh tentang desa. Terbitnya UU desa telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Dalam visi dan misi Presiden RI 2014-2019 sebagian menjelaskan tentang BUMDesa dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDesa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDesa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.¹

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan penjelasan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDesa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan

¹Marwan Jafar, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Cet Pertama Maret 2015. Hlmn 8-10

perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDesa ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang didalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan desa.

Saat ini BUMDesa masih dihadapi permasalahan dalam pengembangan lembaga BUMDesa itu sendiri, diantara permasalahan yang sering muncul adalah

1. Iklim usaha belum kondusif
2. Keterbatasan informasi dan akses pasar
3. Rendahnya produktifitas (teknologi rendah)
4. Keterbatasan modal, dan
5. Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat.

Menurut Permendes No.22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, terdapat tiga aspek penting penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDesa tersebut, yaitu :

1. Permodalan
2. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan, dan
3. Pengembangan alat dan sarana produksi

Dengan begitu jelas bahwa “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa merupakan badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati. Semakin berkembangnya ekonomi Syari'ah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi Islam dan BUMDesa diyakini sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga BUMDesa yang sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam sangat relevan. Kajian ini mencoba mengimplementasikan konsep ekonomi Islam pada bisnis yang dapat dilakukan oleh BUMDesa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015. Hal ini dikarenakan penerapan ekonomi Islam di Indonesia di Indonesia masih berkembang hanya pada bisnis keuangan saja, dan belum berkembang disektor riil. Sementara, mayoritas sumber daya di pedesaan adalah merupakan sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa. Akad-akad dalam ekonomi Islam disesuaikan dengan bisnis yang akan dibentuk oleh BUMDesa. Kajian ini

juga berusaha menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada pada konsep baru bisnis BUMDes ini.²

BUMDesa merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana desa masyarakat, maksudnya 51% murni dana bantuan dari pemerintah, sedangkan 49% itu dana hasil pengelolaan dari penghimpunan dana dari masyarakat yang dikembangkan. Kerjasama ini tentunya dilakukan dengan pihak yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan tujuan tertentu dengan mendirikan serikat usaha yaitu dengan cara bekerja sama dalam suatu daerah. Dalam pasal 79 Permodalan & Kepengurusan dijelaskan bahwa sumber permodalan BUMDESa adalah salah satunya dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil.³ Begitu pula di BUMDesa Ngudi Makmur yang terletak di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang berdiri pada 17 Desember 2016.

²Bambang, Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam, Journal, hlmn 1-2

³ PP No.7 Tahun 2005 tentang Desa, oleh Nurul Purnamasari dalam Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi)

Desa Kletek merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang luasnya 411,309 HA dengan jumlah penduduk kurang lebih 2583 jiwa, yang tersebar di dua Dusun dengan 3 RW dengan jumlah 843 KK, BUMDesa Ngudi Makmur mempunyai beberapa bidang usaha diantaranya, Desa Mart, Wisata Desa, Angkutan Desa, Bank Sampah, dan bentuk kerjasama BUMDesa dengan perbankan untuk melayani pembayaran listrik. Adapun sumber modal awal BUMDesa berasal dari bantuan pemerintah pada bulan Desember 2016 Desa menyertakan modal sebesar 30.000.000, pada bulan November 2017 sebesar Rp. 70.000.000 dan Kemendesa Rp. 50.000.000 dan dengan modal dari masyarakat desa tersebut dengan bekerjasama antara BUMDESa dengan pihak masyarakat Kletek tersebut, sehingga pada tahun 2017 mengalami keuntungan dalam mengembangkan program BUMDESa tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis ingin mengetahui sistem kerjasama Musyarakah yang diterapkan oleh BUMDesa yang masyarakat Kletek sehingga BUMDesa Ngudi Makmur bisa berkembang, yaitu dengan judul **“IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PERMODALAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)DI DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI** (Studi Kasus di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana Permodalan BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi dan Cara Penyelesaian dalam Sistem Distribusi Hasil Usaha Dana Permodalan yang diterapkan oleh BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana Permodalan BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi dan Cara Penyelesaian dalam Sistem Distribusi Hasil Usaha Dana Permodalan yang diterapkan BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Adapun Manfaat yang diharapkan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal bentuk Sistem Syirkah dalam Mendistribusikan Hasil Usaha Dana Permodalan BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati agar lebih partisipatif dalam mengembangkan dan mengelola potensi desa dengan cara ikut menanamkan modal guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka digunakan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha meninjau penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan Implementasi Syirkah Dalam Permodalan Dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati).

Skripsi oleh Robiatul Alawiyah, 2017, jurusan D3 Perbankan Syari'ah FEBI UIN Walisongo Semarang, dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA/Deposito Mudharabah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih, menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada produk simpanan berjangka (SIMKA)/deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih bukan berdasar pada keuntungan bersih (profit sharing) atau pendapatan, melainkan berdasarkan pada kebijakan

pemerintah mengenai tingkat suku bunga Bank yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini jika tingkat suku bunga naik bank yang ditetapkan pemerintah naik, maka bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Arthamdina Banyuputih akan naik maksimal 12 % per tahun, sebaliknya jika tingkat suku bunga yang berlaku turun maka KSPPS Arthamadina Banyuputih menurunkan persentase bagi hasil yakni minimal 10% per tahun.

1. Journal yang ditulis oleh Bambang, dengan judul Implementasi Badan Usaha Milik Desa berbasis Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis telaah implementasi konsep ekonomi Islam pada bisnis Badan Usaha Milik Desa. Untuk mewujudkannya BUMDes berbasis ekonomi Islam memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, alim ulama', dewan syari'ah nasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak yang concern terhadap perkembangan BUMDesa dan ekonomi Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Feni Yudanti Prasetyaningtyas dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo, menjelaskan bahwa dalam perjalanan pengelolaan alokasi dana desa menggunakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah Tahapan Perencanaan, Tahapan Penganggaran, Tahapan Mekanisme

Permohonan dan Pencairan dana, Tahapan Penggunaan, Tahapan Pengawasan, dan Tahapan Pertanggungjawaban. Namun dalam tahapan pemberdayaan, regulasinya itu berubah-ubah sehingga sedikit membuat kebingungan masyarakat serta dalam pengawasan masyarakat juga belum paham sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada dipelosok desa.⁴

3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang ditulis oleh M. Athasil M.A yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan BUMDES dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru.
4. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Didesa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 skripsi yang ditulis oleh Hariadin

⁴Feni Yudanti, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo*. Fakultas .Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Skripsi 2017

Isnani, yang menjelaskan bahwa Dalam peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun salah satu sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa adalah untuk peningkatan pendapatan masyarakat, selain itu untuk pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan penunjang kegiatan seni dan budaya.⁵

5. Skripsi oleh Ahsani Taqwiim 2017, jurusan Muamalah, UIN Walisongo Semarang. Dengan judul Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pringgodani Demak, yang menjelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang menawarkan produk pembiayaan musyarakah, dimana produk tersebut dilaksanakan berdasarkan akad musyarakah tergolong jenis akad syirkah ukud (suatu kontrak yang disepakati secara bersama) dan termasuk dalam syirkah inan dimana bentuk modal, bagi hasil maupun kerja tidak sama dalam segi porsinya dan untuk penentuan nisbah bagi hasil (keuntungan)

⁵ Hariadin Isnani. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*. Program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi 2016

yang ditetapkan diawal berupa nominal tetap yang disetorkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pringgodani diberikan dalam bentuk proporsi presentase yang diperoleh oleh anggota atas usahanya serta dalam pola kerja seutuhnya dipegang penuh oleh anggota dan pihak koperasi hanya dan pihak koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pringgodani hanya memantau usaha, padahal dalam pembiayaan ini para pihak harus berbagi porsi kerja. Selain itu pula timbul permasalahan mengenai angsuran yang dibayar tetap oleh anggota hal ini menyerupai riba yang sifatnya flat serta diberlakukannya jaminan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan musyarakah sehingga menyerupai sistem operasional lembaga keuangan konvensional dan menyebabkan kedudukan kedua belah pihak tidak setara.

6. Skripsi yang ditulis oleh Syifaushudur, 2011, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, dengan judul Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mu'awanah Bondho Tumoto Semarang, yang Menjelaskan bahwa implementasi sistem bagi hasil ini didasarkan pada proses kesepakatan awal antara shohibul maal dan mudhorib yang disertai dengan nisbah pembagian keuntungan setelah usaha yang didirikan mendapatkan laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan risiko ditanggung sahibul maal (mudharabah) atau ditanggung bersama (musyarakah). Adanya jaminan dalam pembiayaan di KSM

Bondho Tumoto yang berkebalikan dengan DSN MUI. SDM anggota yang belum mengerti benar tentang konsep syariah dan sebagian besar dalam usaha yang didirikan tanpa ada pembukuan yang jelas yang berakibat pada pembukuan ganda.⁶

7. Skripsi yang ditulis oleh Leny Novita Sari, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Skripsi Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak), Skripsi ini membahas mengenai sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu kerjasama penangkapan hasil laut antara juragan (pemilik perahu) dan (jurag) nelayan di Desa Bungo yang disebut Miyang. Dalam sistem kerjasamanya, juragan pemilik perahu berkontribusi atas perahu, mesin dan peralatan tangkap yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan Jurag (nelayan) berkontribusi atas tenaga dan keahlian. Tetapi disisi lain, juragan (Pemilik Perahu) juga ikut bekerja melaut . Penelitian ini bermaksud

⁶Syifaushudur, 2011, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mu'awanah Bondho Tumoto Semarang*, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

untuk membahas sistem kerjasama antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan), kemudian menganalisisny dalam perspektif Ekonomi Islam. Dan dari penelitian temuan yang merupakan hasil penelitian sebagai berikut : Pertama, pemahaman para nelayan di Desa Bungo dalam membangun kerjasama melautnya yaitu, bagi para nelayan pekerjaan melaut yang mereka lakukan dengan nelayan lainnya merupakan murni kerjasama bukan upah mengupah ataupun lainnya. Kedua, Sistem kerjasama melaut antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) di desa Bungo yaitu Juragan (pemilik perahu) merupakan pemodal, sedangkan jurag (nelayan) hanya bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya juragan (pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para jurag (nelayan). Dengan demikian juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) saling bekerjasama dan melaut. Kerjasama ini dalam Islam disebut syirkah. Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁷

⁷ Sari, Leny Novita, 2017, *Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak)* , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universiats Islam Negeri Walisongo Semarang,

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah masyarakat penerima dana BUMDes Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati. Dengan tujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam peningkatan Bumdesa. (khususnya masyarakat desa Kletek)

2. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif , menurut Denzin dan Lincoln kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji atau tidak diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah kuantitas, jumlah, intensitas dan frekuensi. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang diconstruk secara sosial, mereka mencari jawaban tas pertanyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosila diciptakan dan diberi makna.

Sementara menurut Creswell, penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri

metodologis yang jelas mengeksplorasi masalah sosial dan manusia.⁸

Dari pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, yaitu orientasinya tidak bisa dilakukan dilapangan melainkan dilapangan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁹. Populasi bukan hanya orang, akan tetapi

⁸Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* : AR Ruzz media, Yogyakarta, hlmn 14-15

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.2011, hlmn 61

juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu.¹⁰

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa populasi dalam penelitian meliputi segala sesuatu yang kan dijadikan subjek atau objek penelitian yang dikehendaki peneliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat desa Kletek dan Karyawan BUMDesa yang aktif dalam kegiatan Bumdes.

b. Sampel

Penulis akan memulai interview dengan membuat kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa yang mengetahui proses pembentukan dan pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.
2. Pengelolaan BUMDes yang mengerti program dan faham pelaksanaan program BUMDes dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, yang tergabung

¹⁰Erni Tahir, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat(Studi kasus Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)*, skripsi., 2018. Hlmn 47- 48

sejak awal pendirian BUMDes, serta aktif dalam pelaksanaan program BUMDes.

c. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif berdasarkan hasil wawancara responden

b. Sumber Data yang digunakan

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung pada pengguna dana sebagai objek penelitian
2. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh untuk membandingkan beberapa hal terkait penelitian, seperti jumlah pengguna, buku-buku diperpustakaan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.

b) Wawancara yaitu suatu metode dalam pengumpulan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Studi dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi atau lembaga yang meliputi, buku-buku, laporan kegiatan di tempat penelitian tersebut.

d) Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna dan interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah

atau teoritis. Karena penelitian yang penulis bahas sifatnya deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Model ini kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan tahapannya :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi yang dilakukan penulis menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data dilapangan yang dilakukan secara continue yang diorientasikan secara kualitatif. Penulis melakukan pemilihan dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun dilapangan mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa).

2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam

bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu upaya kelompok yang sadar atas sistem kerjasama syirkah dan aktif didalamnya. Dan penulis dapat mengklarifikasikan topik masalah, mengkode, menyajikan data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulis gunakan.

3. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah Verifikasi data/ Penarikan kesimpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan.

4. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan menggunakan metode triangulasi ini adalah mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari wawancara dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Peneliti melakukan triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh

dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta mengecek data diluar subjek.¹¹

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di BUMDes Ngudi Makmur di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dalam penyusunan (desain penelitian) dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun dengan sedemikian secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik beda-beda namun dalam kesatuan tak terpisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB 1 berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Skripsi, Sistematika Penulisan Skripsi.

¹¹M. Atshil M.A, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Di Daerah Hanura Kecamatan Teluk Pandn Kabupaten Pesawaran*, Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, Hlmn hlmn 37-40

Bab II LANDASAN TEORI

Dalam BAB II berisi tentang pengertian musyarakah, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam musyarakah, pembagian proporsi keuntungan, manfaat musyarakah, batalnya musyarakah, Fatwa tentang pembiayaan musyarakah, serta berakhirnya musyarakah.

Bab III GAMBARAN UMUM BUMDES NGUDI MAKMUR DI DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

Dalam BAB III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah dan perkembangan, visi, misi, susunan organisasi BUMDes Ngudi Makmur serta Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana dan Kendala Yang Dihadapi serta Cara Penyelesaian dalam Sistem Distribusi Hasil Usaha Dana Permodalan yang diterapkan oleh BUMDesaNgudi Makmur di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Bab IV PEMBAHASAN

Dalam BAB IV berisi tentang analisis mencakup dua hal analisis terhadap serta Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana dan Kendala Yang Dihadapi serta Cara Penyelesaian dalam Sistem Distribusi Hasil Usaha Dana Permodalan yang diterapkan oleh BUMDesaNgudi Makmur di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.

Bab V PENUTUP

Dalam BAB V berisi tentang kesimpulan dari pokok pembahasan pada permasalahan objek penelitian, saran yang akan berguna bagi penulis khususnya dan pihak-pihak lainnya pada umumnya, dan juga penutup.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR TABEL****DAFTAR LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KERJASAMA

1. Pengertian Kerjasama Dalam Islam (Syirkah)

Secara bahasa Musyarakah/syirkah berarti percampuran/perkongasian/ Persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan¹. Atau dengan kata lain, syirkah berarti perserikatan dua atau lebih didalam bisnis atau dalam kekayaan² Sedangkan menurut terminologis, menurut kompilasi hukum Islam Syari'ah pasal 20 ayat (3), syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³ Dapat diartikan sebagai bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya tanpa dibedakan antara keduanya. Musyarakah/syirkah dalam

¹Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *et al*, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet.1, 2010, hlmn 127

² Chaudry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam, cet. Pertama* , 2012. Kharisma Putra Utama, hlmn 211

³ Abu Hazam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2017, PT Raja Grafindo Persada, hlmn 29-30

hukum pembahasan hukum positif terkenal perseroan. Dalam bisnis Syari'ah, kerjasama (syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.⁴ Istilah lain yang telah dikemukakan oleh Shaleh, mengatakan bahwa Dalam musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna guna membiayai suatu investasi.⁵

Musyarakah /Syirkah menurut istilah ulama fikih dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama' Hanafiyah, Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta pokok dan keuntungan.
- b. Menurut Ulama' Malikiyah, musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong menolong dalam sebuah usaha dan keuntungan akan dibagi bersama.⁶

⁴ Ali Hasan , *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet 1, 2009, hlmn 241

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah*, Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, PT Adhitya Andrebina Agung, Cet.Pertama, 2014, hlmn 329

⁶Abdul Rahman Ghodzaly , *et al, Fiqih Muamalah.....* hlmn 127-128

- c. Menurut Ulama' Shafiiyah, Musyarakah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama⁷.
- d. Menurut Ulama' Hambali, Syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁸

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Kerjasama dalam Islam maksudnya adalah kerjasama dalam bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama dan tidak dalam permusuhan dan dosa, yaitu kerjasama bagi hasil dalam berusaha, keuntungan, maupun kerugian.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun Syirkah adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang melaksanakan perjanjian. Ulama' berbeda pendapat dalam pembahasan rukun musyarakah. Menurut Ulama' Hanafiyah rukun musyarakah hanya ada dua yaitu, ijab (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan qobul (pernyataan orang yang menerima perjanjian).

⁷ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah, Jakarta : Rajawali, cet. 1, 2016, hlmn 200

⁸ Mohammad Nadzir, Fiqih Muamalah Klasik, Semarang, : CV Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015, hlmn 118

Adapun menurut Jumhur Ulama' bahwa rukun musyarakah itu meliputi dua orang yang melakukan perjanjian, sighth (ijab dan qobul) dan objek akad.

Menurut Ulama' Hanafiyah syarat musyarakah terbagi atas dua bagian yaitu syarat umum dn syarat khusus

1) Syarat Umum Musyarakah Uqud

- a) Sebagai perwakilan, maksudnya bagi setiap orang yang melkukan perjanjian hendsknya saling memberikan kewenangan kepada serikat kerjanya untuk mengelola saham
- b) Pembagian keuntungan harus jelas, maksudny bagian keuntungan masing-masing orang yang melakukan perjanjian harus jelas, sesperti setengah, seperempat, sepertiga atau 20:20, 30:30, 40:60 dan sebagainya, sebab kalau pembagian keuntungan tidak jelas berakibat pada pembatalan perjanjian.
- c) Keuntungan merupakan kelaziman umum, maksudnya keuntungan merupakan bagian yang lazim dalam perserikatan/perseroan, tidak ditentukan, seperti pihak mendapat 20% dan pihak B mendapatkan 30 % dan sebagainya.

2) Syarat Khusus Musyarakah al-Amwal, baik dalam musyarakah 'inan maupun muwafadah adalah sebagai berikut:

- a) Saham perserikatan /perseroan harus jelas dan ada, menurut jumhur ulama' bahwa saham dalam perserikatan harus ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang jelas, baik waktu melaksanakan perjanjian maupun waktu jual beli.
- b) Saham Perserikatan/ Perseroan harus berharga, menurut Fuqoha (ulama' madzab empat), sepakat bahwa saham harus berupa sesuatu yang berharga secara umum, misalnya uang. Oleh sebab itu tidak sah saham musyarakah dengan barang-barang yang bergerak dan tetap. Selain itu Ulama' Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa model perserikatan dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, dilarang sebelum dilakukan percampuran.⁹

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi :

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.

⁹Burhanuddin, Koperasi Syari'ah dan pengaturannya di Indonesia..... hlmn 25-26

- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyari'atkan merdeka, baligh, dan pintar.¹⁰

3. Dasar Hukum (Syirkah) Musyarakah

Adapun dasar hukum Musyarakah yang lazim digunakan para ulama' ad

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّمَنِ

Artinya “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”
(QS.AnNisa’(4) :12¹¹)

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّمَنِ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ لَيْلٌ مَا هُمْ وَظَنُّوا كَأَنَّهُمْ كَانُوا
سُتَغْفَرُ رَبُّهُم وَخَرُّوا كَعَمَاءٍ وَأَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

Artinya “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim

¹⁰Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *et al*, *Fiqh Muamalah.....*hlmn 130

¹¹ Al-Qur'an, 4 (An-Nisaa') :12

kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹²(QS. Shad (38) : 24)

4. Macam-Macam Musyarakah

Musyarakah /Al Syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Syirkah Al-Milk (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan)
- 2) Syirkah al-Uqud (Perserikatan/perseroan akad/ kontrak)

Musyarakah Syirkah Al-Milk (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan dibagi menjadi 2 (dua) macam :

1. Musyarakah/syirkah ikhtiyari (persekutuan/perseroan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang membeli suatu barnaga, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.
2. Musyarakah/syirkah al-ijbar (persekutuan /perseroan paksaan). Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan

¹²Ibid., 38 (Shaad) :24

oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Sedangkan Musyarakah/Syirkah Al-Uqud dibagi menjadi 4 (empat) macam.

- a. Musyarakah/Syirkah al-Inan, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakatai diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.¹³ Chapra mengungkapkan bahwa dalam syirkah inan para mitra tidak sama tanggung jawabnya sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama, namun mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan.
- b. Musyarakah/syirkah al-muwafadah, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan

¹³ Chaudry, Muhammad Syarif...hlmn 212-213

dan kerugian secara bersama. Dengan demikian syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggungjawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak. Chapra mengungkapkan bahwa masing-masing dari para mitra berkemampuan untuk mengemban tanggungjawab dan harus menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian yang sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak untuk dan atas nama pihak yang lain dan secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kewajiban-kewajiban kemitraan tersebut sepanjang kewajiban-kewajiban tersebut timbul dari pelaksanaan bisnis kemitraan yang dimaksud. Masing-masing mitra dapat bertindak sebagai kuasa bagi kemitraan tersebut, masing-masing mitra menjadi penjamin yang lain.

- c. Musyarakah/Syirkah al-Abdan, adalah kontrak kerja sama antara dua orang yang sama profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Dalam musyarakah, para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal. Musyarakah al-Abdan diterima oleh Maliki, Hanafi, dan Hambali sah apabila profesi dari kedua mitra adalah sama.

- d. Musyarakah/Syirkah al-Wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestisi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis Musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini biasanya disebut juga sebagai musyarakah piutang. Dalam syirkah al-wujuh para mitra menyumbang goodwill mereka, credit worthiness mereka, dan hubungan-hubungan (kontak-kontak) mereka untuk mempromosikan bisnis mereka tanpa harus menyetorkan modal. Kedua bentuk kemitraan ini, dimana para mitra tidak menyetorkan modal, biasanya terbatas digunakan hanya untuk usaha kecil.
- e. Syirkah Al-Mudharabah
- Syirkah Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam semua bentuk akad syirkah tersebut, kecuali syirkah mudharabah berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh

pihak-pihak yang berakad. Jika bisnis rugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

¹⁴

5. Manfaat Akad Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Lembaga akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat
- b. Lembaga tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Lembaga akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari'ah, Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, PT Adhitya Andrebina Agung, Cet.Pertama, 2014, hlmn 330-335

menguntungkan, Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁵¹⁶

6. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut :

- a. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

¹⁵ Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlmn 103

¹⁶Rachmat Syafei, Fikih Muamalah, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2001, hlmn 184-189

- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
1. Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

5. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

7. Berakhirnya Akad Musyarakah,

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, karena syirkah adalah akad

yang terjadi atas rela sama sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakann apabila salah satu pihak tidak menginginkannyalagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuuf (keahlian dalam mengelola harta) baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang btala hnay yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggotanya yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjaan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lag, maka yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal tersebut menjadi risiko bersama.

B. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

1. Pengertian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD Desa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “GOODWILL” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya.

- 1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.

- 2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana desa masyarakat, maksudnya 51% murni dana bantuan dari pemerintah, sedangkan 49% itu dana hasil pengelolaan dari penghimpunan dana dari masyarakat yang dikembangkan.
- 3) Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budayalokal,
- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
- 5) Laba yang diperoleh Bumdes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun,
- 6) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa, dan
- 7) Pelaksanaan operasional Bumdes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, itu berarti pemenuhan modal usaha harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3.

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

BUMDesa sebagai suatu lembaga ekonomi dalam dalam hal ini sangat berhubungan kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sikap menjalankan bisnis suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Dalam kemitraan mempunyai prinsip-prinsip yang mana telah dikemukakan oleh Candra yaitu sebagai berikut:

- a. Saling percaya dan menghormati
- b. Otonomi dan kedaulatan
- c. Saling mengisi
- d. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

Dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa, prinsip-prinsip diatas sangat penting. Sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta, maupun masyarakat, maka kemitraan akan berjalan dengan baik pula.¹⁷

¹⁷Coristya Berlian Ramadhan, Heru Ribawanto, *Suwondo, Keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguat ekonomi desa*, Jurusan hlmn 1072-1073

2. Landasan Hukum Bumdes

Adapun Landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:
Pendirian BUMDes dilandasi oleh pendirian UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum Bumdes adalah :

a. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
Pasal 213 ayat 1 “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

b. PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa /

Pasal 78

a. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

1) Pembentukan Badan Usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

b. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1) Badan Usaha Milik Desa sebaaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

- 1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a) Pemerintah Desa
 - b) Tabungan Masyarakat
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota.
 - d) Pinjaman atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk badan hukum
 - b. Kepengurusan
 - c. Hak dan Kewajiban

- d. Permodalan
 - e. Bagi usaha atau keuntungan
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.¹⁸
- a. Dalam Peraturan Lengkap Desa UU RI NO.6 TAHUN 2014 BAB VIII, Bagian Badan Usaha Milik Desa Pasal 132,
- Bagian kesatu
- Pendirian dan Organisasi Pengelola
- Menjelaskan bahwa :
1. Desa dapat mendirikan BUMDesa.
 2. Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 3. Organisasi Pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
 4. Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a) Penasihat, dan
 - b) Pelaksana operasional

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, Jakarta, Hlmn 4-10

5. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa.
6. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
7. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

➤ Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan Desa, Pasal 135,

Menjelaskan Bahwa

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.
2. Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUMDesa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal desa, dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

- a. Dana segar
 - b. Bantuan Pemerintah
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah, dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa
6. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah daerah kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

➤ **Bagian Ketiga**

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

1. Pelaksana operasional BUMDesa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
2. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
3. Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personal organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

4. Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

➤ Bagian Keempat

Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 137

1. Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat
 - a. Menerima pinjaman dana atau bantuan yang sah dari pihak lain, dan
 - b. Mendirikan unit usaha BUMDesa.
2. BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintahan Desa.
3. Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Bagian Kelima

Pendirian BUMDesa Bersama

Pasal 141

1. Dalam rangka kerjasama antar Desa. 2 Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa bersama.

2. Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa.
3. Pendirian, Penggabungan, atau peleburan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMDesa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDesa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

KERJA SAMA DESA

Pasal 143

1. Kerjasama Desa dilakukan antar Desa atau dengan pihak ketiga
2. Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa.
3. Pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
4. Peraturan Bersama dan Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling sedikit memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama

- b. Bidang kerjasama
- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama
- d. Jangka waktu
- e. Hak dan kewajiban
- f. Pendanaan
- g. Tata cara perubahan, penundaan, pembatalan, dan
- h. Penyelesaian perselisihan

Pasal 114

1. Badan Kerja sama antar Desa terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - d. Lembaga Desa lainnya, dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
2. Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
3. Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 145

Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama Desa.

Pasal 146

1. Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat dilakukan oleh para pihak.
2. Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa atas ketentuan kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 147

Kerjasama Desa berakhir apabila

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Tujuan perjanjian telah dicapai
- c. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.
- e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- f. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Objek perjanjian hilang.
- h. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional.
- i. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁹

3. Modal

a. Pengertian Modal

Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, modal adalah semua bentuk kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut. Modal juga merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya.

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu, modal tetap (*fixed capital*) dan modal sirkulasi (*circulating capital*). Modal tetap (*fixed capital*) yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati. Eksistensinya substansinya tidak berkurang. Seperti gedung-gedung,

¹⁹ Peraturan Lengkap DESA (UU RI NO,6 TAHUN 2014) Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlmn 471-477,

mesin-mesin atau pabrik-pabrik, mobil, dan lain-lain. Sedangkan sirkulasi (*circulating capital*) yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati substansinya juga hilang. Seperti bahan baku, uang dan lain-lain. Perbedaan keduanya dalam syari'ah yaitu, modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qardh*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak dapat disewakan.

Disamping itu, barang-barang modal ini bisa juga mendapatkan return on capital (pengembalian modal) dalam bentuk bagian dari laba (profit) jika transaksi yang digunakan adalah syirkah (kerjasama). Berbeda dengan *fixed capital*, *circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah sewa seperti ijarah, karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjual belikan dengan kelebihan. Uang dibutuhkan sebagai alat tukar saja, tetapi uang memiliki return on capital apabila dikembangkan dalam bentuk akad musyarakah. Uang juga dapat dipinjamkan (*qardh*), tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan tersebut masuk dalam kategori riba.

b. Arti Penting Modal dalam Bisnis

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan aset lain, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Distribusi berskala besar yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal. Tenaga manusia saja tidak cukup. Misalnya, Apabila seorang nelayan tidak menggunakan alat dan mesin dalam melaut melainkan melakukan pekerjaannya dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia yang senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Bahkan orang-orang primitif pun menggunakan panah untuk berburu serta pancing dan jala untuk mencari ikan.

Didalam perekonomian Islam, tak diragukan lagi bahwa tabungan didorong, tetapi dilarang orang menabung di bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri atau bisa diinvestasikan dalam bentuk skema kerjasama (syirkah). Dalam syirkah semua pihak menyediakan modal lalu

berbisnis, membagi laba maupun rugi sesuai dengan setoran modal masing-masing.²⁰

Untuk mencapai produksi yang lebih besar, orang senantiasa memikirkan bagaimana meningkatkan modal, yaitu dengan cara melakukan kerjasama atau bisnis atau juga menabung dengan tujuan kelak akan digunakan untuk menambah kekuatan modalnya. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي
 مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ^ط وَإِلَيْهِ رُجِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ
 الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ^ظ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 حُسْنُ الْمَآبِ

²⁰ Chaudry, Muhammad Syarif...hlmn 206

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Betapa pentingnya nilai modal untuk mengembangkan bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk mencari lebih banyak aset atau modal. Ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataannya telah terpikirkan sejak pada masa awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan.

Dalam sistem ekonomi Islam. Modal itu harus terus berkembang, dalam arti tidak boleh menganggur. Artinya hendaknya modal harus berputar. Islam dengan sistem tersendiri didalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan tetap memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penggunaan jasa keuangan, misalnya : Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi

dan rugi ditanggung bersama. Dengan sistem semacam ini, modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.

c. Pengumpulan Modal

Modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk meningkatkan jumlah modal dalam sebuah usaha maupun kerjasama, sebaiknya seseorang terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatannya menghindari pengeluaran yang berlebihan, serta adanya rasa aman bagi masyarakat dalam mendapatkan aset dengan mudah. Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pengumpulan modal berikut ini :

1. Peningkatan Pendapatan

Faktor utama pengumpulan modal adalah untuk peningkatan pendapatan. Islam menyarankan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan, antara lain sebagai berikut :

a. Larangan mengenakan bunga

Bunga dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak dibenarkan menghasilkan uang dari peminjaman modal dengan bunga. Dalam musyarakah/syirkah, semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis,

membagi laba maupun rugi sesuai dengan porsi modal masing-masing.

b. Penanaman modal secara tunai

Pertumbuhan modal dianggap sangat penting dan setiap muslim diharapkan menanamkan modal secara tunai ke dalam perniagaan.

2. Menghindari berlebih-lebihan

Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan apabila pada waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti gaya hidup mewah dan dijaga agar tidak berlebih-lebihan dalam masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

[534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

[535] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.²¹

d. Model dan Pengembangan Bisnis

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²²

²¹ Al-Qur'an, (Al Mulk) :15

²² Robiatul, Adawiyah, Analisa Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Produk Simpanan Berjangka (SIMKA)/ Deposito Mudharabah Di Kspps

e. Distribusi Hasil Usaha

1. Pengertian distribusi dalam Islam

Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Dengan kata lain distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarakan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu.

2. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam

Adapun prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut :

a. Larangan riba dan gharar

Kata riba dalam Al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti seperti tumbuh, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Menurut Etimologi, riba artinya bertambah dan tumbuh. Sedangkan terminologi riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung gharar tidak diperkenankan dalam Islam.²³

b. Keadilan dalam Distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Dari makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi

²³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. 1, 2013, hlmn 76

pendapatan yaitu, suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni, agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar di masyarakat. Keadilan distribusi pendapatan juga menjamin terciptanya pembagian hasil yang adil dalam suatu kerjasama untuk mencapai kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.²⁴

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : PT. Panca Cemerlang, 2010, hlmn 454

BAB III
GAMBARAN UMUMBADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESa)DI DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI

A. Sejarah singkat dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

1. Sejarah Berdiri

Program pemberdayaan Desa atau yang disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa/ kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif.. Untuk mewujudkan tujuan dari PPD ini maka dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didesa melalui musyawarah dalam mengelola dana usaha desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat yang diberi nama UED-SP. Desa Kletek merupakan salah satu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang luasnya 411,309 HA dengan jumlah penduduk kurang lebih

2347 jiwa, yang tersebar di dua Dusun dengan 3 RW dan 16 RT dengan jumlah 843 KK.

BUMDesa Ngudi Makmur mempunyai beberapa bidang usaha diantaranya, Desa Mart, Wisata Desa, Angkutan Desa, Bank Sampah, dan bentuk kerjasama BUMDesa dengan perbankan untuk melayani pembayaran listrik. Adapun sumber modal awal BUMDesa berasal dari bantuan pemerintah pada bulan Desember 2016 Desa menyertakan modal sebesar 30.000.000. Dana ini disalurkan kepada pengelola BUMDesa untuk dijalankan pada bidang simpanan sebagai salah satu unit usaha BUMDesa. ¹Setelah itu para pengelola BUMDesa mencoba untuk mengembangkan usaha lain dengan menggandeng perbankan sebagai agen BRI-LINK karna disebabkan jarak tempuh masyarakat desa ini diperkotaan.

BUMDesa yang berada di Desa Kletek ini diberi nama BUMDESa NGUDI MAKMUR yang artinya NGUDI (berusaha supaya dapat terlaksana yang dicita-cita) dan MAKMUR (Sejahtera) diresmikan pada tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula Balai Desa, yang dihadiri oleh bapak Kepala Desa Kletek, BPD, LPMD, Perangkat Desa, serta Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kletek, dan BUMDesa Ngudi Makmur ini telah berjalan selama 3 tahun.

¹ Profil BUMDESa Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Adapun Visi dan Misi BUMDesa Ngudi Makmur adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi BUMDesa yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat dengan semboyan “Man Jadda Wa Jadda” .

MISI

1. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa
2. Menciptakan kesempatan berusaha
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
4. Meningkatkan pendapatan asli desa
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
6. Memberikan kesempatan usaha, dan
7. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.

Adapun Profil BUMDesa NGUDI MAKMUR adalah sebagai berikut :

Nama	:BUMDEsa NGUDI MAKMUR
Usaha BUMDesa	: 1. Unit Simpanan 2. Pelayanan PPOB 3. Wisata Desa 4. Toko Desa ² 5. Angkutan Desa

² Ibid, diakses pada 25 April

6. Bank Sampah

Alamat : Ds. Kletek RT.02 RW. 01
Kec.Pucakwangi Kab.Pati

Tanggal Berdiri : 12 Maret 2016

Nomor Telepon : 085339160076

Kode Pos :59183

Alamat Email : bumdeskletek@gmail.com

Bentuk Badan Hukum :PERDES NOMOR 03 TAHUN 2016

2. Dasar Hukum

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDesa Ngudi Makmur berpedoman pada :

- a. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 23 tentang BUMDes.
- b. UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- c. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 88 tentang Desa.
- d. PP No.43 Tahun 2014 dan PP No.47 Tahun 2015 tentang perubahan PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDesa pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDesa.
- e. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia no.4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa.

- f. Peraturan Desa Ketek No.3 tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ketek.

3. Pembentukan Unit Usaha

Pembentukan unit-unit usaha BUMdesa Ngudi Makmur didasarkan pada peta konsep yang telah dibuat dalam penggalian potensi. Unit-unit tersebut dijabarkan dalam kegiatan sistem kerja BUMDesa Ngudi Makmur, sebagai berikut :

a. Kerjasama

Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi saling menguntungkan diantaranya dilakukan dengan :

- 1) Tabungan masyarakat, simpanan sukarela maupun deposito
- 2) BRI sebagai salah satu Agen BRILink
- 3) BUMDesa bersama sekecamatan Pucakwangi
- 4) Pengelolaan pajak kendaraan bermotor dengan SAMSAT Pati

Unit yang dikembangkan dengan sistem kerjasama ini akan dievaluasi sewaktu-waktu. Unit ini bisa bertambah dan atau dalam perjalannya, dilihat dari orientasi perkembangannya. Penambahan dan atau berkurangnya usaha kerjasama dilihat dari segi

kebutuhan dan dampak dari kerjasama tersebut baik secara material maupun non material.

b. Pemberdayaan Potensi Desa

Potensi yang berada di desa Kletek dikelola secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya :

1) Unit Simpanan

Dikarenakan banyak masyarakat yang ingin berinvestasi untuk kemaslahatan masa depannya

2) Pelayanan PPOB

Banyak masyarakat yang sebelumnya melakukan beberapa transaksi pembayaran yang harus keluar desa bahkan sampai menempuh jarak 26 Km.

3) Angkutan Desa

4) Wisata Desa

Memanfaatkan potensi desa yaitu embung desa yang dijadikan salah satu wisata lokal yang bertujuan meningkatkan pendapatan warga dalam penjualan dilokasi wisata.

5) Toko Desa (Desa Mart)

Menjadikan salah satu tempat grosir pada toko kecil yang ada didesa dan menampung hasil produksi seperti makanan ringan yang diolah oleh warga. Kegiatan ini tidak diorientasikan pada keuntungan atau pendapatan

BUMDesa melainkan sebagai pendamping kegiatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Kemandirian Keuangan

Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dikelola secara mandiri. Unit bagian ini modalnya didapat dari beberapa pendiri yang menaruh saham serta jumlah dan ketentuannya dengan syarat tertentu. Sebagian SHU anggotanya hanya didasarkan dari perputaran unit ini saja.

d. Kemandirian Sosial

Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat BUMDesa Ngudi Makmur bekerjasama dengan pemerintah desa membentuk dan mengadakan internet gratis agar masyarakat lebih leluasa mencari informasi dimedia sosial. Penyediaan internet Desa Kletek berharap masyarakat bisa belajar dan mencari inovasi yang bisa diterapkan di Desa Kletek itu sendiri.

4. Arah dan Kebijakan yang telah ditempuh

Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh BUMDesa Ngudi Makmur adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan dikarenakan pada awal berdiri belum mempunyai modal. Dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan, BUMDesa Ngudi Makmur secara perlahan mendapatkan pemasukan secara continue.

b) Mengikuti Bazar dan Studi Banding Pengelolaan BUMDesa.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempromosikan serta menjual UMKM produk lokal dari desa Ngudi Makmur. Kegiatan yang telah diikuti antara lain :

1. Pameran produk UMKM dialun-alun Patidari Badan Ekonomi Kreatif (BE-Kraft)
2. Pameran Wisata tingkat provinsi di Brebes
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdesa di BBLM Jogjakarta
4. Mengikuti kegiatan Festival Kuliner Tradisional di alun-alun Pati.
5. Pameran Bumdes tingkat Nasional di Bengkulu pada bulan November 2018

c) Penjajakan Pasar Modern

Melakukan kerjasama pasar dengan beberapa sales makanan diperusahaan ternama.

d) Melakukan Kegiatan Sosial

1. Memberi santunan pada lansia
2. Memberi sumbangan untuk pembangunan Masjid Desa
3. Membantu kelompok Rebana dalam pengadaan alat pengeras suara (Sound) untuk kegiatan latihan
4. Memberikan bantuan untuk perbaikan lapangan guna menunjang kegiatan olahraga Karang Taruna

- e) Menerima Kunjungan
 - 1. Dispermades dan BUMDesa se Kabupaten Karanganyar
 - a. BUMDesa se Kecamatan Jakenan
 - b. Wakil Bupati dan para OPD dalam peresmian wisata
 - c. Kunjungan BNI Pati
 - d. Kunjungan BRI Pati
 - e. Audit BPK
 - f. DII.
 - f) Sebagai tempat study banding dan study koperasi
 - g) Menjadi Narasumber

Selain mengajakan tentang pengelolaan BUMDesa, kegiatan ini bisa sebagai sarana memperkenalkan desa Kletek terhadap pihak luar dan mengikuti festival BUMDesa dan rebug Desa nasional, Workshop “ Pengelolaan BUMDesa dan Revolusi Mental.

B. Kondisi BUMDesa Desa Kletek

1. Kondisi Geografis

Desa Kletek adalah Desa yang terletak diujung Tenggara Pati Selatan yang berjarak dari Kecamatan kurang lebih 7 Km dan berbatasan dengan kecamatan Jaken Kab Pati. Desa Kletek merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan

Pucakwangi Kabupaten Pati yang memiliki luas wilayah 411,309 HA dengan jumlah penduduk kurang lebih 2343 jiwa, yang tersebar di dua Dusun dengan 3 RW dengan jumlah 843 KK, yaitu Dusun Rempelas dan Kletek. Secara geografis desa Kletek mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jaken, Kab. Pati
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gendol.Kec.Todanan Kab. Blora
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ronggo Kec.Jaken
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mencon.Kec Pucakwangi.Kab. Pati

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tercatat dengan jumlah kepala keluarga 843 KK yang terdiri dari 2347 jiwa laki-laki 1152 dan 1195 perempuan.

Adapun data statistik penduduk berdasarkan jenis kelamin dalam angka 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di
Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kab Pati 2018

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	1152
2.	Perempuan	1195

Sumber: Statistik Catatan Sipil Kabupaten Pati, September 2018³

Berdasarkan tabel 1.1.1 jumlah penduduk penduduk perjenis kelamin hanya selisih sedikit dan tidak mengakibatkan kesenjangan antar masyarakat.

3. Kondisi Sosial ekonomi

Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi terletak pada dataran tinggi 233 dari permukaan air laut. Luasnya lahan-lahan di desa Kletek dijadikan desa ini sebagai desa pertanian dengan luas persawahan Sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kondisi Sosial ekonomi

NO.	Jenis Lahan	Jumlah	Persentase
1.	Lahan Sawah	167,90	8,24
2.	Lahan Bukan Sawah	796,16	

Sumber :Dispertanak Kecamatan Pucakwangi, September 2018

Adapun luas lahan pertanian bukan sawah menurut penggunaannya sesuai Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Kondisi Sosial ekonomi

NO	Nama Lahan	Jumlah
1	Pekarangan	38,25
2	Tegal/Kebun	243,16
3	Padang Rumput	0
4	Hutan Rakyat	3,15
5	Hutan Negara	700,00

Tabel 3.3. Data Dispertanak Kecamatan Pucakwangi September 2018⁴

³ [http://Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 2018,\(diakses pada 24 April 2019\)](http://Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 2018,(diakses pada 24 April 2019))

Dari keterangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa keadaan ekonomi di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi mayoritas adalah pertanian. Mata pencaharian dari masyarakat Desa Kletek adalah Petani, Jarang dari masyarakat Desa Kletek yang menjadi pegawai. Meskipun ada yang menjadi pegawai mereka juga modal untuk membiayainya dari hasil Lahan Pertanian yang mereka punya. Melihat hal itu hal ini memacu pemerintah Desa dalam mengusung berbagai macam kegiatan agar menjadi masyarakat berdaya salah satunya adalah Melalui BUMDesa

Dengan adanya BUMDesa Ngudi Makmur masyarakat dapat mengembangkan perekonomian lebih kreatif dengan melalui kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Diantaranya adalah BUMDesa Ngudi Makmur adalah lembaga UMKM yang menaungi kegiatan perekonomian kreatif dengan menggunakan simpan pinjam di BUMdesa tersebut. Hal tersebut memacu masyarakat untuk berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan usahanya dalam ranah yang lebih luas.

⁴ Ibid ,diakses pada tanggal 25 April 2019


C. Struktur Organisasi dan Manajemen BUMDesa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Struktur Organisasi merupakan kerangka secara sistematis tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Organisasi BUMDesa Ngudi Makmur didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 dan musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016, maka terbentuklah organisasi yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) NGUDI MAKMUR pemilihan pengurus/pelaku. Dalam mengelola BUMDesa ini kepengurusan dipilih melalui Psikotes dan interview secara lisan dan tertulis oleh Kepala Desa, Ketua BPD serta di SK kan oleh Kepala Desa Kletek. Struktur Organisasi yang ada pada BUMDesa Ngudi Makmur dimana tingkat tertinggi adalah Komisariss/Kepala Pengawas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas semua jabatan yang ada di bawahnya.

Selain itu, kegiatan-kegiatan BUMDesa Ngudi Makmur memenuhi konsep pengembangan masyarakat yang hakikatnya merupakan upaya dan atau proses pembangunan sosial dan pengorganisasian yang mendukung pembangunan ekonomi dan merupakan proses pembangunan ekonomi yang berwatak sosial. Pelaksanaan kegiatan BUMDesa Ngudi Makmur dibuktikan dengan adanya peran pengorganisasian yang mendukung pembangunan ekonomi yang berwatak sosial. Pelaksanaan kegiatan BUMDesa Ngudi Makmur dibuktikan dengan adanya

peran pengorganisasian pemerintah desa dalam berbagai kegiatan dengan bekerjasama dengan masyarakat dan dinas terkait diantaranya yaitu pengadaan dana pembuatan usaha. Hal tersebut dimaksudkan agar pengembangan bisnis yang menghasilkan sesuatu yang bernilai maupun tidak diiringi dengan jiwa sosial sehingga mmupuk masyarakat agar memandang kegiatan agar terlihat mudah walaupun pelaksanaannya sukar atau sulit apabila dikerjakan bersama-sama.

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA NGUDI MAKMUR DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI



Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Kletek, 2016⁵

⁵ Surat Keputusan Kepala Desa Kletek, diakses pada 24 April

Kepengurusan Bumdesa Ngudi Makmur terdiri dari :

- a. Komisaris secara *ex officio* adalah Kepala Desa (Suhar)
- b. Direktur (Rusgianto S.E)
- c. Ketua Koordinator Unit Usaha (Herman Suprianto S.E)
- d. Bendahara (Ahmad Nur Sholikin)
- e. Sekretaris (Zumrotun Khasanah SP.d)
- f. Kepala Unit Simpanan (Zainal Anwar)
- g. Kepala Unit PPOB (Vivi Vatonah)
- h. Kepala Unit Desa SMART / Toko Desa (Jumiatur)
- i. Kepala Unit Wisata (Asrori)
- j. Kepala Unit Angkutan Desa (Arifin Dwi Prabowo)
- k. Kepala Unit Pengelolaan Sampah (Afid S)

1. Adapun Tugas dan Wewenang

- a. Komisaris/ Kepala Pengawas

Komisaris/Pengawas mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun.
- b. Meminta laporan kegiatan unit-unit usaha milik desa.

- c. Meminta laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus/pelaksana operasional.
- b. Direktur

Direktur mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya badan usaha milik desa.

Adapun tugasnya adalah

1. Memimpin organisasi BUMDESa
2. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDesa
3. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDesa
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDesa dengan persetujuan Pemerintah Desa.
5. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDesa baik dalam maupun luar.
6. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.

7. Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap triwulan melalui musyawarah desa.
8. Melaporkan keuangan BUMDesa akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban.

c. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan asminitrasi unit usaha BUMDesa, diantaranya

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan direktur
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDesa
- d. Melaksanakan dministrasi pembukuan keuangan BUMDesa
- e. Menyusun adminitrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDesa
- f. Mengelola surat-menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDesa

d. Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDesa diantaranya :

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDesa
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDesa
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDesa
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha
- e. Pengelola belanja dan pengadaan barang /jasa unit usaha BUMDesa
- f. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDesa
- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDesa
- h. Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDesa yang sesungguhnya
- i. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- j. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan

- k. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur
- e. Ketua Unit Usaha

Ketua Unit Usaha masing-masing mempunyai tugas membantu direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDesa yang dipimpinnya.

Adapun tugasnya

 - a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada direktur
 - b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.
 - c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik.
 - d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
 - e. Memberi usul kepada direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
 - f. Melaporkan posisi keuangan kepada direktur dan bendahara

- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, investor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya
 - h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
- Karyawan
- Karyawan di BUMdesa Ngudi Makmur mempunyai tugas melayani anggota yang ingin menggunkan jasa BUMDesa. Karyawan juga harus mengerti tentang konsep Syari'ah, karena kinerjanya berkaitan dengan pembiayaan berpola syari'ah.⁶

D. Kegiatan / Produk BUMDesa Ngudi Makmur

Usaha yang ada di BUMDesa Ngudi Makmur seiring berjalannya waktu kini berkembang secara meningkat. Adapun Unit-unit usahanya antara lain sebagai berikut:

1. Unit Simpanan

Unit Simpanan merupakan salah satu program Bumdesa Ngudi Makmur yang menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberi fasilitas kepada masyarakat untuk ikut serta aktif dalam permodalan untuk mengembangkan

⁶ Ibid, diakses pada 25 April 2019

program BUMDesa. Masyarakat berinvestasi kepada BUMDesa Ngudi Makmur dengan bekerjasama atas keuntungan dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan diawal.

2. PPOB (*PAYMENT POINT ONLINE BANK*)

PPOB (Payment Point Online Bank) merupakan sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat di Desa Kletek khususnya. Dengan kesibukan masyarakat mayoritas sebagai petani untuk melakukan beberapa transaksi perbankan dan pembayaran rekening listrik, begitu pula dengan jarak tempuh desa dengan kota, kini kehadiran BUMDesa dalam melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk memberikan pelayanan perbankan melalui EDC, untuk digunakan para warga desa Kletek.

3. Desa Mart /Toko Desa

Toko Desa atau bisa dibilang Desa Mart merupakan salah satu program BUMDesa Ngudi Makmur yang kini menjadi penopang para toko- toko yang ada di Desa Kletek sebagai agen perkulakan. Selain itu Desa Mart ini di jadikan pusat oleh-oleh dari pengujung wisata desa, karena banyak produk yang dihasilkan para warga Desa Kletek di promosikan di toko tersebut, sehingga dijadikan pusat UMKM desa.

4. Wisata Desa

Wisata Desa merupakan salah satu Program BUMDesa yang mana Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang tentunya akan langsung memberikan dampak positif bagi warga tentu saja adalah dampak positif bagi tingkat kehidupan warga yang dalam hal ini, seperti mampu memunculkan lapangan kerja baru hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas desa yang diperbaiki agar layak dikunjungi. Selain manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata dalam hal tingkat hidup masyarakat serta pelestarian budaya , manfaat yang akan diterima oleh masyarakat selanjutnya adalah tentu saja dalam hal perekonomian.

5. Angkutan Desa

Angkutan Desa merupakan salah satu program BUMdesa yang bertujuan untuk memudahkan warga ketika membutuhkan transportasi dalam kapasitas banyak. Masih banyak warga yang bepergian dalam kapasitas banyak diperlukan adanya permudahan dalam hal transportasi, dalam hal ini angkutan desa sangat berperan penting dalam akses kebutuhan masyarakat desa Kletek. Tak hanya itu angkutan desa ini nantinya dijadikan salah satu travel wisata agar nantinya menunjang pendapatan dari unit usaha tersebut.

6. Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu program BUMDesa Ngudi Makmur, yang merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Selain itu, Bank sampah juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat tentunya. Bank sampah juga didirikan bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomi.

E. Kerja Bumdes Ngudi Makmur

Selaku pengurus yang telah diberikan mandat untuk menjalankan roda organisasi BUMDesa Ngudi Makmur, haruslah melakukan terobosan-terobosan atau kebijaksanaan (*Policy*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota., khususnya dan masyarakat Desa Kletek pada umumnya sesuai dengan tujuan Program pemberdayaan Desa (PPD).⁷

⁷ Ibid, diakses pada 26 April 2019

Adapun kerja pengelola adalah :

1. Membuka permohonan perguliran, hal ini bertujuan untuk menambah anggota dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, yang akan berusaha dan meningkatkan usaha.
2. Melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota dan masyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengurus dengan anggota dan masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja pengurus dengan jalan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari anggota dan bimbingan- bimbingan dari pihak-pihak yang terkait dengan program pendamping desa, korda, dan pihak pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
4. Membangun kerjasama dengan instansi luar program untuk dapat menginvestasikan modalnya ke BUMDesa Ngudi Makmur.
5. Memberikan motivasi atau menggali potensi yang ada pada anggota atau masyarakat agar dapat menyimpan di BUMDesa Ngudi Makmur, Meningkatkan peluang usaha agar masyarakat desa Kletek merasa lebih banyak terbantu dengan adanya BUMDesa.
6. Mengelola dan mengatur Usaha Desa baik dari segi keuangan, administrasi maupun asset.

F. PERMODALAN

Sumber Dana BUMDesa Ngudi Makmur tahun 2017 berasal dari Pemdes Desa Kletek sejumlah Rp. 150.000.000,- dan Simpanan masyarakat sebesar Rp. Rp. 688.628.076,-. Adapun simpanan masyarakat berasal dari warga Desa Kletek sebanyak 350 orang dengan beragam jumlah simpanan. Dibawah ini adalah penjelasan jumlah Modal BUMDesa pada Tahun 2017

Tabel 3.4 Jumlah Modal Bumdesa

Simpanan Warga	Modal BUMDesa
Rp. 688.628.076 = 0,82 %	Rp. 150.000.000 = 0,18 %
Total Modal Keseluruhan pada tahun 2017= Rp. 838.628.076 (100%)	

Tabel 3.4. *Sumber Dana BUMdesa Ngudi Makmur 2017*

G. IMPLEMENTASI SYIRKAH DALAM PERMODALAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)DI DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

Pengembangan konsep syirkah sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan (Bank) tapi juga lembaga keuangan bukan Bank yaitu sebagaimana yang sudah diterapkan BUMDESa (Badan Usaha Milik Desa) Ngudi Makmur. Dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi, namun di BUMDESa Ngudi Makmur kini diterapkan sistem syirkah. Selain itu, BUMDesa dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan BUMDesa akan lebih mengenai sasaran.

Pada Tahun 2017 BUMDEsa Ngudi Makmur memperoleh modal dana seperti yang tertera di tabel berikut:

Simpanan Warga	Modal BUMDesa	SHU
Rp. 688.628.076 = 0,82 %	Rp. 150.000.000 = 0,18 %	Rp. 52.454.700
Total Modal Keseluruhan pada tahun 2017= Rp. 838.628.076		

Berikut sampel pembagian Syirkah sesuai modal yang ditanamkan sebagaimana Tabel 3.6 dan adapun data lengkap simpanan warga terdapat pada *Lampiran 3*

No	Nomor	Nama	Jumlah	Per juta	SHU (0.0012 %)
	Simpanan	Anggota	Tabunggan		per juta PERTAHUN
1	01SKR00001	EGA KOKO	Rp 850.000,00	0,85	Rp 53.092,39
2	01SKR00002	DWI	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46
3	01SKR00003	FARIQ	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97

4	01SKR00004	B.SRI	Rp 1.400.000,00	1,4	Rp 87.446,30
5	01SKR00005	INDARNI	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46
6	01SKR00006	MUIN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82
7	01SKR00007	TRINI	Rp 540.000,00	0,54	Rp 33.729,29
8	01SKR00008	B. YUS	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82

Tabel 3.6 Data simpanan warga masyarakat di Bumdes Ngudi Makmur

Sumber : LPJ BUMDEsa Ngudi Makmur pada tahun 2017⁸

Adapun cara perhitungan keuntungan bagi warga yang meminjam adalah dengan Rumus Sebagai berikut :

Keuntungan Warga = 0,0012% X SHU (52.454.700) X

Tabungan

Warga (sesuai investasi yang diberikan warga masing-masing).

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa cara pembagian keuntungan dalam implementasi Syirkah di Bumdesa Ngudi Makmur adalah dengan cara bagi yaitu keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan/ekonomi bisnis ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan bersama diawal.

⁸ Lpj BUMdesa Ngudi Makmur pada tahun 2017, diakses pada 9 Mei 2019

H. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL USAHA DAN CARA PENYELESAIANNYA

1. Suprastruktur

Syirkah merupakan sistem kerjasama yang mana antara modal, keuntungan, dan kerugian ditentukan diawal menurut kesepakatan bersama diawal. Di BUMDesa Ngudi Makmur menerapkan sistem BUMDesa tersebut. Namun dari segi suprastruktur tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUMDesa salah satunya mencakup atas kurangnya sumber daya manusia yang memiliki perhatian dan partisipasi hal tersebut dikarenakan terbatas akan pemahaman mengenai konsep syari'ah khususnya konsep syirkah yang dijalankan. Dalam mengatasi kendala pelaksanaan sistem tentang syari'ah, maka dilakukan pembinaan terhadap anggota agar mengerti tentang konsep sistem kerjasama (syirkah) secara bertahap..

2. Infrastruktur

Dari segi insfrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan sistem syirkah. Untuk itu diperlukan suatu penyusunan-penyusunan rencana yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak perangkat desa agar bisa mendapatkan masukan-masukan positif dan juga menentukan langkah-langkah strategi untuk

pengembangannya ke depan dengan suatu rencana yang dirancang dengan baik dan semaksimal mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan BUMDesa Ngudi Makmur.

3. Kelalaian dalam Usaha

Dalam kerjasama (Syirkah) di BUMDesa Ngudi Makmur, seringkali terjadi kelalaian dalam usaha. Dalam pembiayaan Akad musyarakah diawal sudah ada kesepakatan antara kerugian dan keuntungan dibagi menurut modal yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan catatan kerugian tersebut akan tidak terjadi kecuali karena kelalaian yang disengaja oleh Pihak BUMdesa Ngudi makmur tersebut.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Rusgianto, pada tanggal 26 April 2019

BAB IV

PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI SISTEM SYIRKAH DALAM PENDISTRIBUSIAN HASIL USAHA DANA PERMODALAN BUMDESA NGUDI MAKMUR

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syari'ah, begitu juga terjadi di BUMDES Ngudi Makmur. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan dalam akad pembiayaan¹,

Mekanisme umum permohonan pembiayaan musyarakah merupakan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan petunjuk

¹Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlmn 105-106

tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika akan menjadi seorang anggota BUMDesa Ngudi Makmur :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Surat Domisili Warga Desa Kletek jika belum mempunyai
KTP

Adapun implementasi Syirkah (Kerjasama) dalam pembagian Hasil di BUMDesa Ngudi Makmur adalah sebagai berikut :

a. Syirkah (Kerja Sama)

Syirkah (Kerja Sama) merupakan pola pembiayaan syari'ah yang diterapkan di BUMDesa Ngudi Makmur. Kerjasama (syirkah) adalah pembagian atas keuntungan antara anggota BUMDesa dengan BUMDesa yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan kedua belah pihak menanggung untung rugi bersama. Implementasi sistem bagi hasil BUMDesa Ngudi Makmur bertujuan untuk meringankan beban masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam melakukan pembiayaan agar terhindar dari bunga yang berlebihan.

Dalam implementasi sistem bagi hasil hal yang terpenting adalah kesepakatan antar pihak BUMDesa dengan anggota. Di BUMDesa Ngudi Makmur kesepakatan dilakukan dengan transparan, dari pihak BUMDesa menjelaskan tentang bagi hasil terhadap anggota yang ingin menginvestasikan modalnya untuk usaha dan pembagian keuntungan yang sebelumnya telah

disepakati bersama. Dalam proses kesepakatan (akad) yang terjadi di BUMDesa Ngudi Makmur meliputi:

- 1) Penentuan porsi bagi hasil untuk pihak BUMDesa dan anggota.
- 2) Kesepakatan pembagian porsi (nisbah) setelah adanya keuntungan dari usaha dalam setiap bulan.
- 3) Kesepakatan kesanggupan anggota dalam menginvestasikan modalnya sesuai dengan perjanjian diawal yaitu minimal satu bulan agar lebih mudah dalam pembagian keuntungan dan kerugian.
- 4) Pihak BUMDesa yang akan menanggung risiko jika terdapat kelalaian yang dilakukan oleh BUMDesa dalam menjalankan usahanya.
- 5) Ada bukti tertulis untuk menandakan sah bahwa telah terjadi kesepakatan pola pembiayaan bagi hasil disertai dengan persyaratan ketika akan menjadi anggota BUMDesa Ngudi Makmur.

Jumlah Modal yang bersumber dari dana BUMDesa dan dana masyarakat berjumlah Rp.838.628.076,- digunakan untuk mengelola program BUMDesa sehingga bisa mendapatkan keuntungan seperti pada Tabel 3.5 berikut:

NO.	KOMPONEN	JUMLAH
1.	Simpanan Murni Warga	Rp. 688.628.076
2.	Modal Penyertaan BUMDesa	Rp.150.000.000
3.	Pendapatan Unit Desa	

4.	- PPOB	Rp.15.498.200,-
5.	- Obyek Wisata	Rp.142.046.000,-
6.	- Angkutan Desa	Rp.15.415.000,-
7.	- Desa Mart	Rp.63.903.131,-
8.	- Bank Sampah	Rp.8.682.619,-
9.	SHU	Rp. 52.454.700, -
10.	JUMLAH TOTAL ASSET	Rp. 1.135.179.076

Tabel 3.5 Sumber Dana Dana BUMdesa Ngudi Makmur 2017

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Modal antara dana BUMDesa dengan dana masyarakat dengan Total Rp.838.628.076 digunakan untuk mengembangkan Unit Desa yaitu setelah digunakan untuk PPOB,Obyek Wisata, Angkutan Desa, Desa Mart, Bank Sampah. Dengan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 296.551.000 digunakan untuk pengeluaran Rp. 244.551.000 dengan sisa Hasil Usaha Rp. 52.000.000. Adapun Data pendapatan dan pengeluaran lebih lengkap terdapat pada *Lampiran 3*.

Keuntungan (Sisa Hasil Usaha) dibagi sesuai dengan modal yang telah diberikan dan disepakati bersama diawal. Maka cara Pembagian keuntungan antara BUMDesa dengan Pihak masyarakat adalah sebagai berikut ini :

➤ Persentase SHU BUMDesa

$$= \text{Modal BUMdesa} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Modal Seluruh}}{\text{Modal Seluruh}}$$

$$= \frac{\text{Rp.150.000.000}}{\text{Rp.150.000.000}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Rp. } 838.628.076 \\
 & = 17,9 \% (18\%) \\
 \% \text{ Per Juta} & = \frac{18 \%}{150} \\
 & = 0,00012\%
 \end{aligned}$$

Sehingga cara menjumlahkan Keuntungan yang diperoleh / SHU milik BUMDesa Ngudi Makmur sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{SHU BUMDesa} & = 0,0012 \% \times \text{SHU} \times \text{Modal BUMDesa} \\
 \text{Ngudi Makmur} \\
 (\text{per juta}) & = 0,0012 \% \times 52.454.700 \times 150 \\
 & = \text{Rp. } 9.441.846
 \end{aligned}$$

➤ **Persentase Warga yang Menyimpan**

$$\begin{aligned}
 & = \frac{\text{Modal Warga} \times 100\%}{\text{Modal Seluruh}} \\
 & = \frac{688.628.076 \times 100\%}{838.628.076} \\
 & = 82,1 \% \\
 \% \text{ Per Juta} & = \frac{82,1 \%}{\text{Rp. } 688,628.076} \\
 & = 0,00012\%
 \end{aligned}$$

Sehingga cara menjumlahkan Keuntungan yang diperoleh / SHU Total Masyarakat BUMDesa Ngudi Makmur sebagai berikut :

$$\text{SHU Total Masyarakat} = 0,0012 \% \times \text{SHU} \times \text{Modal BUMDesa}$$

$$\begin{aligned}
 (\% \text{ Per Juta}) &= 0,0012\% \times \text{Rp.}52.454.700 \times \text{Rp} \\
 688,628.076 & \\
 &= \text{Rp.} 43.012.854,-
 \end{aligned}$$

Implementasi sistem bagi hasil BUMDesa Ngudi Makmur bertujuan untuk meringankan beban masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dalam melakukan pembiayaan. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

Bu Pasri adalah seorang guru SD, ia berinvestasi kepada BUMDesa Ngudi Makmur sejumlah uang Rp.7.000.000, selama 1 tahun, maka jumlah uang yang diterima oleh Bu Siti setelah satu tahun adalah =

Diket. Dari BUMDesa Ngudi Makmur Rp. 7.000.000

Jumlah investasi/ 1 Juta X SHU X 0,0012%

$7000.000/1000.000 \times \text{Rp.} 52.454700 \times 0,0012\% = \text{Rp.}437.231,48$ dalam satu Tahun.

Jadi dalam satu tahun uang yang diperoleh Bu Siti adalah Rp. $7000.000 + \text{Rp.} 437.231,48 = \text{Rp.}7.437.231,48$

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ketika berinvestasi kepada BUMDesa sebesar Rp. 7000.000 dalam jangka waktu 1 Tahun maka didapatkan uang kembali Rp.7.437.231,48. Adapun data pembagian SHU sesuai prinsip syirkah lebih lengkapnya sesuai *Lampiran 4*.

Prinsip bagi hasil, dirasa lebih menguntungkan bagi BUMDesa Ngudi Makmur dan anggota. Keterangan tersebut menunjukan bahwa sistem bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal. Kesepakatan awal tersebut untuk mengetahui porsi-porsi antara pihak BUMDesa Ngudi Makmur dengan anggota. Dalam pembagian keuntungan usaha yang akan dikelola oleh anggota. Kesepakatan dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, pihak BUMDesa juga harus mengetahui profil anggota yang meminjam dengan memahami kekuatan finansial.

B. KENDALA YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL USAHA DAN CARA PENYELESAIANNYA

1. Suprastruktur

Dari segi suprastruktur tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUMDesa salah satunya mencakup atas kurangnya sumber daya manusia yang memiliki perhatian dan partisipasi atas berkembangnya BUMDesa Ngudi Makmur, terutama anggota yang terbatas akan pemahaman mengenai konsep syari'ah khususnya konsep syirkah yang dijalankan.

Keterangan tersebut mengandung arti bahwa masyarakat disekitar BUMDesa Ngudi Makmur adalah masyarakat desa yang belum mengerti benar tentang konsep

kerjasama (syirkah). Terdapat pula hambatan-hambatan yang lain dalam implementasi sistem bagi hasil dalam konsep musyarakah dari hasil pengamatan :

- a. SDM yang menguasai konsep syari'ah khususnya sistem bagi hasil masih sangat terbatas.
- b. Perilaku masyarakat yang masih menganggap konsep syari'ah sama saja dengan konsep konvensional yang juga menjadi kendala dalam implementasi sistem bagi hasil..

Sebagaimana yang diutarakan oleh Pak Rusgianto (Direktur Bumdesa Ngudi Makmur) yang memberikan pernyataan sebagai berikut

“Masih banyak warga Desa Kletek yang kurang paham tentang konsep dari Musyarakah ini, jadi kalau mereka mengikuti program Simpanan tersebut, pihak BUMDesa harus menjelaskan secara detail sampai berulang-ulang kali, namun tidak semua warga yang langsung menangkap dan mengerti akan program tersebut, Namun mereka masih menganggap konsepnya seperti yang ada di Bank maupun Koperasi konvensional yang mereka tau. Namanya juga wongndeso Mba”

Begitu juga pemaparan mbak Kholifah (Karyawan BUMDesa)

“Sebelumnya kita sudah melakukan pembinaan terhadap anggota agar mengerti konsep tentang syari'ah, khususnya kerjasama (syirkah). Kita melakukannya secara bertahap, kita juga bisa melakukan pendampingan langsung dalam usaha”.

Keterangan tersebut mengandung arti yaitu dalam mengatasi kendala pelaksanaan sistem tentang syari'ah, khususnya kerjasama (syirkah) perlu dilakua pembinaan terhadap anggota agar mengerti tentang konsep sistem kerjasama (syirkah) secara bertahap.

Keterangan tersebut mengandung arti yaitu dalam mengatasi kendala pelaksanaan sistem tentang syari'ah, khususnya kerjasama (syirkah) perlu dilakukan pembinaan terhadap anggota agar mengerti tentang konsep sistem kerjasama (syirkah) secara bertahap. Pihak BUMDesa juga bisa melakukan pendampingan secara langsung dalam pembukuan usaha agar laba yang diperoleh dapat dilihat secara jelas dan rincinya. Pernyataan itu juga diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh (Mas Agus), Warga Kletek

“Dari sekedar yang saya tahu SDM anggota perlu adanya perkembangan mungkin dengan memberi pelatihan atau pembinaan.

Kesepakatan yang sudah terjadi dan disepakati bersama tidak jarang pula terdapat penyimpangan atau masalah manajemen saat proses pelaksanaan usaha, untuk hal tersebut pihak BUMDesa Ngudi Makmur cara mengatasinya dengan sistem kekeluargaan. Selain itu, perlu juga adanya pembenahan dalam sistem kerjasama (syirkah), hal ini sesuai dengan yang dikemukakan (Mas

Herman) karyawan BUMDESa, yang memberi pernyataan sebagai berikut :

“Pola sistem Syirkah (Kerjasama) hasil usaha perlu adanya proses kesepakatan. Tidak hanya itu, kualitas SDM anggota, pengurus, dan karyawan tentang konsep sistem syirkah perlu ditingkatkan”.

Keterangan tersebut mengandung arti bahwa sistem syirkah harus jelas sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Minimnya tenaga profesional yang mengerti tentang konsep syirkah, maka perlu adanya pembinaan yang tidak hanya untuk anggota tapi juga untuk pengurus dan karyawan.

Oleh karena itu, dalam konteks ini diperlukan peran maksimal dari BUMDesa Ngudi Makmur dalam memberikan pembinaan tentang BUMDesa serta program-programnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui penyuluhan.

Dalam Upaya BUMDesa yang demikian merupakan suatu pengetahuan masyarakat agar tertarik dengan BUMDesa, sehingga akan menjadikan perkembangan BUMDesa tersebut. Pendidikan merupakan salah satu hak yang diperoleh anggota BUMDesa Ngudi Makmur. Pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan BUMDesa Ngudi Makmur adalah bentuk pemberian hak

terhadap anggota dalam wujud pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan Anggota BUMDesa yang profesional.

Perkembangan BUMDesa dapat dilihat dari kualitas anggota didalamnya, jika tidak terdapat anggota BUMDesa yang berkualitas maka BUMDesa akan sulit untuk berkembang. Kurangnya SDM yang mumpuni merupakan salah satu kendala implementasi bagi hasil yang harus diatasi oleh pihak BUMDesa, dimana SDM tidak memahami konsep syari'ah terutama bagi hasil. Untuk mengatasi hal tersebut BUMDesa Ngudi Makmur menyelenggarakan pelatihan dan Pembinaan sebagian warga yang ikut dalam anggota BUMDesa. Pelatihan dan pembinaan itu dilakukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas yaitu SDM yang memahami konsep syari'ah dan SDM yang dapat menjelaskan manajemen usaha yang dijalankannya dengan baik.

2. Infrastruktur

Upaya untuk mengembangkan kinerja BUMDesa dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dari segi infrastruktur yang mencakup atas:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya bagi pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat.

- b. Keterbatasan kemampuannya untuk menambahkan program-program yang baru untuk saat ini, dikarenakan modal yang kurang memadai.
- c. Minimnya dukungan lembaga lain terhadap lembaga ini karena lembaga ini dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat wilayah Desa Kletek Khususnya.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan-penyusunan rencana yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak perangkat desa agar bisa mendapatkan masukan-masukan positif dan juga menentukan langkah-langkah strategi untuk pengembangannya ke depan dengan suatu rencana yang dirancang dengan baik dan semaksimal mungkin demi kesejahteraan dan kemajuan BUMDesa Ngudi Makmur.

3. Kelalaian dalam Usaha

Dalam kerjasama (syirkah) di BUMDesa Ngudi Makmur, anggota dijelaskan atas usaha yang akan digeluti oleh Pihak BUMdesa atas modal dari anggota BUMDesa dan Lembaga BUMDesa tersebut, Dalam pembiayaan Akad musyarakah kerugian dan keuntungan dibagi menurut modal yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan catatan kerugian tersebut akan tidak terjadi Kecuali karena kelalaian yang disengaja oleh Pihak BUMdesa Ngudi makmur tersebut.

Dengan begitu diperlukan suatu ketelitian dan kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh pihak BUMDesa apabila ada masalah dan itu menyebabkan resiko dan kerugian besar maka segera bertindak dan melakukan musyawarah untuk menindaklanjuti masalah yang sedang dihadapi oleh pihak BUMDesa tersebut.²

² Hasil wawancara dari bapak Ruscianto dan Bapak Herman pada tanggal 28 April 2019

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan dilapangan selama penelitian berlangsung dan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Sistem Syirkah dalam Pendistribusian Hasil Usaha Dana Permodalan BUMDesa di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yaitu sesuai dengan Islam yang mengggunkan prinsip bagi hasil (syirkah) yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian atas keuntungan dan kerugian antara anggota BUMDesa dengan Lembaga BUMDesa yang ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya operasional berdasarkan kesepakatan dan kedua belah pihak menanggung untung rugi bersama. Keuntungan (Sisa Hasil Usaha) dibagi sesuai dengan

modal yang telah diberikan dan disepakati bersama diawal.

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi BUMDesa Ngudi Makmur dalam sistem Distribusi hasil usaha dana Permodalan diantaranya, Pertama dari segi suprastrukturnya, Kurangnya SDM yang berpartisipasi disebabkan anggota yang terbatas akan pemahaman mengenai konsep syari'ah. Untuk mengatasi hal tersebut BUMDESa Ngudi Makmur menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan atas konsep syari'ah tersebut. Kedua, dari segi infrastruktur keterbatasan sarana dan prasarana dikarenakan modal yang kurang memadai Untuk itu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak Perangkat desa agar bisa mendapatkan masukan-masukan positif serta dukungan untuk mengembangkan program BUMDESa tersebut. Ketiga, Kelalaian dalam usaha, Dalam pembiayaan akad musyarakah jika terjadi maslaah keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan diawal, namun jika terjadi kesalahan atas kelalaian dari pihak BUMDesa maka yang bertanggung jawab adalah

pihak BUMDesa, Untuk mengatasi hal tersebut BUMDesa lebih hati-hati kedepannya.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BUMdesa Ngudi makmur pada khususnya

1. BUMdesa Ngudi makmur harus tetap konsisten dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syari'ah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BUMdesa Ngudi makmur.

C. PENUTUP

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, taufiq serta hidaya-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Pemulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, baik bobot ilmiah maupun segi susunan

bahasanya. Semua itu terjadi karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan tugas akhir. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, dan berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 2016

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017

Beik, Syauqi Irfan. Arsyanti, Laily Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah. Jakarta*. PT Raja Grafindo Persada. 2016

Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* : Deepublish. 2017.

Burhanuddin. *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia* : UIN Maliki Press. 2013

Dwiyanto, Agus, *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Yogyakarta. Gadjah mada University Press. Edisi kedua. 2011

Echdar, Saban, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia. 2017

Ghozali, imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IMB SPSS 21* : Semarang . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2013

https://www.google.co.id/pengertian_pendapatan/amp/

[https://bumdes.in/landasan Hukum Bumdes.](https://bumdes.in/landasan_Hukum_Bumdes)

Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2016

Irawan, Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* : Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2017

Journal,

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.2015

Wirawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia* : Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.2015

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* : Jakarta. PT Grasindo, 2005

Syafe'i, Rachmat, *Fikih Muamalah* : Bandung, CV Pustaka Setia, 2001

Lampiran 3

RINCIAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN BUMDES
NGUDI MAKMUR DESA KLETEK KECAMATAN
PUCAKWANGI KABUPATEN PATI
TAHUN 2017

RINCIAN PENDAPATAN

PENDAPATAN WISATA	Rp	152.046.000,00
PENDAPATAN PPOB (PAYMENT POINT ONLINE BANK)	Rp	38.498.269,00
PENDAPATAN DESA MART	Rp	73.903.131,00
ANGKUTAN DESA	Rp	23.415.000,00
BANK SAMPAH	Rp	8.688.600,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp	296.551.000,00

RINCIAN PENGELUARAN

BIAYA ATK	Rp	4.321.500,00
BIAYA PEMASARAN MENGIKUTI PAMERAN	Rp	5.729.000,00
BIAYA STUDI BANDING BUMBES	Rp	5.029.000,00
BIAYA SERVICE KENDARAAN	Rp	2.374.000,00
BIAYA TUNJUNGAN HARI RAYA	Rp	19.345.000,00
BIAYA PENGEMBANGAN WISATA	Rp	27.038.500,00
BIAYA INTERNET DAN LISTRIK	Rp	2.400.000,00
BIAYA PEMBUATAN SERAGAM KANTOR	Rp	5.730.000,00
PENGELUARAN LAIN-LAIN		
PERESMIAN KANTOR BUMDES	Rp	4.742.500,00
PERESMIAN WISATA	Rp	11.782.300,00

PERESMIAN DESA MART Dan UNDIAN NASABAH	Rp	25.764.500,00
PENGELUARAN SOSIAL		
YATAMA	Rp	2.500.000,00
SISWA SISWI BERPRESTASI	Rp	1.730.000,00
KERJA BAKTI (SABTU BERSIH)	Rp	1.010.000,00
PENGELUARAN OPERASIONAL PENGELOLA		
BIAYA GAJI KARYAWAN	Rp	124.600.000,00
TOTAL PENGELUARAN SHU	Rp	244.096.300,00 52.454.700,00

Lampiran 4

DAFTAR NASABAH YANG MENABUNG DI BUMDES NGUDI MAKMUR DESA KLETEK KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI TAHUN 2017

No	Nomor Simpanan	Nama Anggota	Jumlah Tabunggan	Per juta	SHU (0.0012 %) per juta PERTAHUN	SHU PERBULAN
1	01SKR00001	EGA KOKO	Rp 850.000,00	0,85	Rp 53.092,39	Rp 4.424,37
2	01SKR00002	DWI	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46	Rp 7.807,71
3	01SKR00003	FARIQ	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
4	01SKR00004	B.SRI	Rp 1.400.000,00	1,4	Rp 87.446,30	Rp 7.287,19
5	01SKR00005	INDARNI	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46	Rp 7.807,71
6	01SKR00006	MBAH MUIN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
7	01SKR00007	TRINI	Rp 540.000,00	0,54	Rp 33.729,29	Rp 2.810,77
8	01SKR00008	B. YUS	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
9	01SKR00009	CAHYO	Rp 520.000,00	0,52	Rp 32.480,05	Rp 2.706,67
10	01SKR00010	WARTO	Rp 530.000,00	0,53	Rp 33.104,67	Rp 2.758,72
11	01SKR00011	SAINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
12	01SKR00012	SUCIPTO U	Rp 560.000,00	0,56	Rp 34.978,52	Rp 2.914,88
13	01SKR00013	WITOMO	Rp 520.000,00	0,52	Rp 32.480,05	Rp 2.706,67
14	01SKR00014	LEK MI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
15	01SKR00015	MBAH SUN	Rp 1.250.000,00	1,25	Rp 78.077,05	Rp 6.506,42
16	01SKR00016	CIPUT	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
17	01SKR00017	WARSONO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
18	01SKR00018	YOGA	Rp 1.150.000,00	1,15	Rp 71.830,89	Rp 5.985,91
19	01SKR00019	ATIK	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
20	01SKR00020	SARNI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
21	01SKR00021	NARWI	Rp 1.250.000,00	1,25	Rp 78.077,05	Rp 6.506,42
22	01SKR00022	CIKA	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
23	01SKR00023	PRASETIO	Rp 2.150.000,00	2,15	Rp 134.292,53	Rp 11.191,04

24	01SKR00024	FIKI	Rp 2.450.000,00	2,45	Rp 153.031,02	Rp 12.752,58
25	01SKR00025	YULIANTO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
26	01SKR00026	SRIK	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
27	01SKR00027	DIMAS	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
28	01SKR00028	UMBARNI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
29	01SKR00029	ALAM	Rp 2.260.000,00	2,26	Rp 141.163,31	Rp 11.763,61
30	01SKR00030	SIGENG	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
31	01SKR00031	YASTIAH	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
32	01SKR00032	SUPARMI	Rp 2.150.000,00	2,15	Rp 134.292,53	Rp 11.191,04
33	01SKR00033	HARGONO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
34	01SKR00034	LAN	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
35	01SKR00035	SAJAT	Rp 2.150.000,00	2,15	Rp 134.292,53	Rp 11.191,04
36	01SKR00036	TATA	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
37	01SKR00037	SRI MURNI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
38	01SKR00038	JARPI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
39	01SKR00039	SHOLIKIN	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
40	01SKR00040	RASDI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
41	01SKR00041	KOKO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
42	01SKR00042	NGATINI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
43	01SKR00043	IJAB	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
44	01SKR00044	SUWARTO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
45	01SKR00045	SUCIPTO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
46	01SKR00046	AGUNG	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
47	01SKR00047	SARMU'AH	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
48	01SKR00048	SUKINI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
49	01SKR00049	SUKARTI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
50	01SKR00050	MUDI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
51	01SKR00051	AGUS	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
52	01SKR00052	BAGUS	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
53	01SKR00053	TUN	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56

54	01SKR00054	TONI	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
55	01SKR00055	ANTO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
56	01SKR00056	PAUJAN	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
57	01SKR00057	EKO PRAMONO	Rp 2.150.000,00	2,15	Rp 134.292,53	Rp 11.191,04
58	01SKR00058	REZA	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
59	01SKR00059	SUTIAH	Rp 2.150.000,00	2,15	Rp 134.292,53	Rp 11.191,04
60	01SKR00060	SUNAR	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
61	01SKR00061	ABD ROHMAN	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
62	01SKR00062	TEGUH SUPRIANTO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
63	01SKR00063	RASTAM	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
64	01SKR00064	KHOIRUNNISA'	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
65	01SKR00065	ADIT	Rp 2.000.000,00	2	Rp 124.923,28	Rp 10.410,27
66	01SKR00066	TORIQ	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
67	01SKR00067	SAMSU	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
68	01SKR00068	ENIK	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
69	01SKR00069	SUMONO	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
70	01SKR00070	ANDRE	Rp 2.500.000,00	2,5	Rp 156.154,10	Rp 13.012,84
71	01SKR00071	SAIPUL	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
72	01SKR00072	SAFA'ATUN	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
73	01SKR00073	ALYA	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
74	01SKR00074	LILIK	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
75	01SKR00075	KANESA	Rp 2.250.000,00	2,25	Rp 140.538,69	Rp 11.711,56
76	01SKR00076	MINAN	Rp 2.300.000,00	2,3	Rp 143.661,77	Rp 11.971,81
77	01SKR00077	TINI	Rp 2.300.000,00	2,3	Rp 143.661,77	Rp 11.971,81
78	01SKR00078	GIYATI	Rp 3.000.000,00	3	Rp 187.384,92	Rp 15.615,41
79	01SKR00079	MAN TOLET	Rp 3.000.000,00	3	Rp 187.384,92	Rp 15.615,41
80	01SKR00080	SUWARMI	Rp 4.000.000,00	4	Rp 249.846,56	Rp 20.820,55
81	01SKR00081	SAMISIH	Rp 4.000.000,00	4	Rp 249.846,56	Rp 20.820,55
82	01SKR00082	LIS	Rp 2.500.000,00	2,5	Rp 156.154,10	Rp 13.012,84
83	01SKR00083	SURYANTORO	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46	Rp 7.807,71

84	01SKR00084	ISTI	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
85	01SKR00085	FAHRI	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
86	01SKR00086	ARIF SUGENG	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
87	01SKR00087	KARPAN	Rp 1.300.000,00	1,3	Rp 81.200,13	Rp 6.766,68
88	01SKR00088	SUGINAH	Rp 1.400.000,00	1,4	Rp 87.446,30	Rp 7.287,19
89	01SKR00089	ANANG	Rp 1.100.000,00	1,1	Rp 68.707,80	Rp 5.725,65
90	01SKR00090	DIYAN	Rp 550.000,00	0,55	Rp 34.353,90	Rp 2.862,83
91	01SKR00091	YULI ERWIN	Rp 450.000,00	0,45	Rp 28.107,74	Rp 2.342,31
92	01SKR00092	MUAN	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
93	01SKR00093	JARMEN (PAK BUT)	Rp 1.300.000,00	1,3	Rp 81.200,13	Rp 6.766,68
94	01SKR00094	KARSITO	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
95	01SKR00095	NUGRAINI	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
96	01SKR00096	KUNTI	Rp 4.250.000,00	4,25	Rp 265.461,97	Rp 22.121,83
97	01SKR00097	BIRAH	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
98	01SKR00098	MBAH TO CENDEL	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
99	01SKR00099	ADIT	Rp 4.300.000,00	4,3	Rp 268.585,05	Rp 22.382,09
100	01SKR00100	MBAH UMI	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
101	01SKR00101	SIUL	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
102	01SKR00102	MUMUN	Rp 4.300.000,00	4,3	Rp 268.585,05	Rp 22.382,09
103	01SKR00103	TITIK	Rp 4.200.000,00	4,2	Rp 262.338,89	Rp 21.861,57
104	01SKR00104	MUTMAINAH	Rp 4.100.000,00	4,1	Rp 256.092,73	Rp 21.341,06
105	01SKR00105	KASMITO	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
106	01SKR00106	NUR PIAH	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
107	01SKR00107	SOL	Rp 1.350.000,00	1,35	Rp 84.323,21	Rp 7.026,93
108	01SKR00108	A.SUKRON	Rp 1.350.000,00	1,35	Rp 84.323,21	Rp 7.026,93
109	01SKR00109	SU:ISTIONO	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
110	01SKR00110	DIAN	Rp 2.200.000,00	2,2	Rp 137.415,61	Rp 11.451,30
111	01SKR00111	SODIQ	Rp 1.100.000,00	1,1	Rp 68.707,80	Rp 5.725,65
112	01SKR00112	RUSLAN	Rp 1.300.000,00	1,3	Rp 81.200,13	Rp 6.766,68
113	01SKR00113	ISTIONO	Rp 1.400.000,00	1,4	Rp 87.446,30	Rp 7.287,19

114	01SKR00114	KASMAIN	Rp 2.000.000,00	2	Rp 124.923,28	Rp 10.410,27
115	01SKR00115	PRIYANTO	Rp 1.300.000,00	1,3	Rp 81.200,13	Rp 6.766,68
116	01SKR00116	PARJO	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
117	01SKR00117	TARMINI	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
118	01SKR00118	SETI	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
119	01SKR00119	SUPRIADI	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
120	01SKR00120	RAIS DASIMAN	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
121	01SKR00121	SUWARAWATI	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
122	01SKR00122	SITI MANTO	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
123	01SKR00123	IQBAL	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
124	01SKR00124	ENDANG	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
125	01SKR00125	SENAH	Rp 1.100.000,00	1,1	Rp 68.707,80	Rp 5.725,65
126	01SKR00126	SUKINI	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
127	01SKR00127	SITI (BADI)	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
128	01SKR00128	INDAH	Rp 1.100.000,00	1,1	Rp 68.707,80	Rp 5.725,65
129	01SKR00129	TURI (PAK PUJI)	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
130	01SKR00130	TOYIB	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
131	01SKR00131	B.YULI	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
132	01SKR00132	TOHAR	Rp 5.200.000,00	5,2	Rp 324.800,53	Rp 27.066,71
133	01SKR00133	RAIS DASIMAN	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
134	01SKR00134	SUWARAWATI	Rp 5.200.000,00	5,2	Rp 324.800,53	Rp 27.066,71
135	01SKR00135	ANDIK	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
136	01SKR00136	MIUKTI	Rp 200.000,00	0,2	Rp 12.492,33	Rp 1.041,03
137	01SKR00137	DARMONO	Rp 5.200.000,00	5,2	Rp 324.800,53	Rp 27.066,71
138	01SKR00138	EKO SETIO H.	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
139	01SKR00139	ALI	Rp 5.200.000,00	5,2	Rp 324.800,53	Rp 27.066,71
140	01SKR00140	KASRI	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
141	01SKR00141	LAMIJAN	Rp 5.200.000,00	5,2	Rp 324.800,53	Rp 27.066,71
142	01SKR00142	MUKTI	Rp 1.200.000,00	1,2	Rp 74.953,97	Rp 6.246,16
143	01SKR00143	KARNI	Rp 5.200.000,00	5,2	Rp 324.800,53	Rp 27.066,71

144	01SKR00144	SUMIATI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
145	01SKR00145	UMI MURTOPIAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
146	01SKR00146	SUJAKI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
147	01SKR00147	SASMITO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
148	01SKR00148	AGUS	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
149	01SKR00149	LEGIMAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
150	01SKR00150	ANANG	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
151	01SKR00151	NOVAL	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
152	01SKR00152	BURHAAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
153	01SKR00153	HALIM	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
154	01SKR00154	SATIYONO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
155	01SKR00155	MAJID	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
156	01SKR00156	NYAHMI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
157	01SKR00157	MITA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
158	01SKR00158	SASA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
159	01SKR00159	KULINER	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
160	01SKR00160	FANESA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
161	01SKR00161	JESIKA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
162	01SKR00162	GALIH SETIAWAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
163	01SKR00163	LESTARI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
164	01SKR00164	KARTININGSIH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
165	01SKR00165	SITI SADIMIN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
166	01SKR00166	WIJAYA KUSUMA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
167	01SKR00167	RUSMININGSIH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
168	01SKR00168	NIAM	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
169	01SKR00169	NUR KHOLIFAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
170	01SKR00170	SITI (B.TATIK)	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
171	01SKR00171	SUDIONO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
172	01SKR00172	RISKA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
173	01SKR00173	SITI (B.DAYAT)	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57

174	01SKR00174	KASMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
175	01SKR00175	SITI KHOLIFAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
176	01SKR00176	SOBIATI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
177	01SKR00177	SANDI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
178	01SKR00178	SIFA AULIYA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
179	01SKR00179	NIKEN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
180	01SKR00180	NAILUL MUNA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
181	01SKR00181	ENDAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
182	01SKR00182	SUGONDO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
183	01SKR00183	JAMA'AH YASINAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
184	01SKR00184	SUTOPO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
185	01SKR00185	SUPRIYANTI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
186	01SKR00186	SULASTRI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
187	01SKR00187	SURENI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
188	01SKR00188	KASMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
189	01SKR00189	SELIYANTI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
190	01SKR00190	SORI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
191	01SKR00191	SARINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
192	01SKR00192	SITI SHOLIKHATUN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
193	01SKR00193	SUMARNI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
194	01SKR00194	MIFTAHUL	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
195	01SKR00195	AYIK	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
196	01SKR00196	LAMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
197	01SKR00197	SRI ENDARWATI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
198	01SKR00198	JAMSU	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
199	01SKR00199	TARMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
200	01SKR00200	PUR SUKAMTO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
201	01SKR00201	ABDUL ROHMAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
202	01SKR00202	SUPRIYANTO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
203	01SKR00203	PUJI MARNINGSIH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57

204	01SKR00204	SURTI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
205	01SKR00205	SANTI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
206	01SKR00206	RAMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
207	01SKR00207	TEGUH PASMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
208	01SKR00208	SARIM	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
209	01SKR00209	SUMANTO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
210	01SKR00210	WIWIK	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
211	01SKR00211	KARPAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
212	01SKR00212	UMBARNI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
213	01SKR00213	SUMARI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
214	01SKR00214	SOLIKIN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
215	01SKR00215	RUSLAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
216	01SKR00216	NUR MUIN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
217	01SKR00217	RASMI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
218	01SKR00218	KESI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
219	01SKR00219	KIAT LESTARI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
220	01SKR00220	SULASTRI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
221	01SKR00221	WIRYONO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
222	01SKR00222	RUMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
223	01SKR00223	LILIK	Rp 350.000,00	0,35	Rp 21.861,57	Rp 1.821,80
224	01SKR00224	SUDARSONO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
225	01SKR00225	TARMINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
226	01SKR00226	SAHADI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
227	01SKR00227	RUMIHANI	Rp 210.000,00	0,21	Rp 13.116,94	Rp 1.093,08
228	01SKR00228	SRI L.	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
229	01SKR00229	AJI P.	Rp 350.000,00	0,35	Rp 21.861,57	Rp 1.821,80
230	01SKR00230	DIMAS	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
231	01SKR00231	RANI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
232	01SKR00232	NGASINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
233	01SKR00233	YUSUF	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57

234	01SKR00234	KUNIAWAN	Rp 450.000,00	0,45	Rp 28.107,74	Rp 2.342,31
235	01SKR00235	ANA M.	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
236	01SKR00236	DINA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
237	01SKR00237	ELA	Rp 350.000,00	0,35	Rp 21.861,57	Rp 1.821,80
238	01SKR00238	ISMAWATI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
239	01SKR00239	MAD DARUM	Rp 600.000,00	0,6	Rp 37.476,98	Rp 3.123,08
240	01SKR00240	TUN ASIH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
241	01SKR00241	SUJADI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
242	01SKR00242	UDIN K.	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
243	01SKR00243	ZUMROTUN	Rp 440.000,00	0,44	Rp 27.483,12	Rp 2.290,26
244	01SKR00244	HEFANA	Rp 250.000,00	0,25	Rp 15.615,41	Rp 1.301,28
245	01SKR00245	SUWALIP	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
246	01SKR00246	JUMANIS	Rp 200.000,00	0,2	Rp 12.492,33	Rp 1.041,03
247	01SKR00247	LUTFI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
248	01SKR00248	SADZALI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
249	01SKR00249	IPIN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
250	01SKR00250	HALIM	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
251	01SKR00251	TATIK	Rp 350.000,00	0,35	Rp 21.861,57	Rp 1.821,80
252	01SKR00252	ATIK	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
253	01SKR00253	SUKINAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
254	01SKR00254	PASINAH	Rp 400.000,00	0,4	Rp 24.984,66	Rp 2.082,05
255	01SKR00255	SUKIMAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
256	01SKR00256	NUR ASIAH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
257	01SKR00257	ASIH	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
258	01SKR00258	MU'AWANAH	Rp 590.000,00	0,59	Rp 36.852,37	Rp 3.071,03
259	01SKR00259	RIDHO	Rp 590.000,00	0,59	Rp 36.852,37	Rp 3.071,03
260	01SKR00260	KASBULLAH	Rp 510.000,00	0,51	Rp 31.855,44	Rp 2.654,62
261	01SKR00261	HENI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
262	01SKR00262	SUTINI	Rp 700.000,00	0,7	Rp 43.723,15	Rp 3.643,60
263	01SKR00263	KARNO	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57

264	01SKR00264	AULIA	Rp 510.000,00	0,51	Rp 31.855,44	Rp 2.654,62
265	01SKR00265	HERTA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
266	01SKR00266	SINDI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
267	01SKR00267	LISNA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
268	01SKR00268	YUMNI	Rp 580.000,00	0,58	Rp 36.227,75	Rp 3.018,98
269	01SKR00269	SUSANTO	Rp 550.000,00	0,55	Rp 34.353,90	Rp 2.862,83
270	01SKR00270	YUMNA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
271	01SKR00271	SUWARDI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
272	01SKR00272	FITRI	Rp 540.000,00	0,54	Rp 33.729,29	Rp 2.810,77
273	01SKR00273	LIA	Rp 510.000,00	0,51	Rp 31.855,44	Rp 2.654,62
274	01SKR00274	VIA	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
275	01SKR00275	ABI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
276	01SKR00276	BINTANG	Rp 2.000.000,00	2	Rp 124.923,28	Rp 10.410,27
277	01SKR00277	ARSYA	Rp 6.500.000,00	6,5	Rp 406.000,66	Rp 33.833,39
278	01SKR00278	KASMU'IN	Rp 6.500.000,00	6,5	Rp 406.000,66	Rp 33.833,39
279	01SKR00279	SUPARMI	Rp 4.000.000,00	4	Rp 249.846,56	Rp 20.820,55
280	01SKR00280	SERVIA	Rp 4.000.000,00	4	Rp 249.846,56	Rp 20.820,55
281	01SKR00281	PUTRI	Rp 6.500.000,00	6,5	Rp 406.000,66	Rp 33.833,39
282	01SKR00282	MUFID	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
283	01SKR00283	ARDI	Rp 6.500.000,00	6,5	Rp 406.000,66	Rp 33.833,39
284	01SKR00284	DIDIK	Rp 6.000.000,00	6	Rp 374.769,84	Rp 31.230,82
285	01SKR00285	KASIAN	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
286	01SKR00286	WANISIH	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
287	01SKR00287	BURHAAN	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
288	01SKR00288	RASIAH	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
289	01SKR00289	DAFA	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
290	01SKR00290	WANISIH	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
291	01SKR00291	TARNUJI	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
292	01SKR00292	JANURI	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
293	01SKR00293	ZAINUL	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68

294	01SKR00294	GUFRON	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
295	01SKR00295	PUJI LESTARI	Rp 5.000.000,00	5	Rp 312.308,20	Rp 26.025,68
296	01SKR00296	PUJI PURWANTI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
297	01SKR00297	FATIMAH	Rp 200.000,00	0,2	Rp 12.492,33	Rp 1.041,03
298	01SKR00298	AGUNG	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
299	01SKR00299	AGUS	Rp 250.000,00	0,25	Rp 15.615,41	Rp 1.301,28
300	01SKR00300	KARMIDI	Rp 700.000,00	0,7	Rp 43.723,15	Rp 3.643,60
301	01SKR00301	PAIDI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
302	01SKR00302	YANTO	Rp 7.200.000,00	7,2	Rp 449.723,81	Rp 37.476,98
303	01SKR00303	FIKO	Rp 7.000.000,00	7	Rp 437.231,48	Rp 36.435,96
304	01SKR00304	DIAN	Rp 7.400.000,00	7,4	Rp 462.216,14	Rp 38.518,01
305	01SKR00305	AAN	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
306	01SKR00306	PARIYO	Rp 7.000.000,00	7	Rp 437.231,48	Rp 36.435,96
307	01SKR00307	KASMINI	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
308	01SKR00308	WAGINAH	Rp 7.000.000,00	7	Rp 437.231,48	Rp 36.435,96
309	01SKR00309	FATIMATUS SAROH	Rp 7.500.000,00	7,5	Rp 468.462,30	Rp 39.038,53
310	01SKR00310	SAJI	Rp 7.000.000,00	7	Rp 437.231,48	Rp 36.435,96
311	01SKR00311	SRIYANAH UMI ANIFAH	Rp 7.000.000,00	7	Rp 437.231,48	Rp 36.435,96
312	01SKR00312	SUGENG	Rp 7.600.000,00	7,6	Rp 474.708,47	Rp 39.559,04
313	01SKR00313	AYIK	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
314	01SKR00314	MIFTAHUL	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
315	01SKR00315	AYYIN	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
316	01SKR00316	PARMO	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46	Rp 7.807,71
317	01SKR00317	ASNAWI	Rp 2.500.000,00	2,5	Rp 156.154,10	Rp 13.012,84
318	01SKR00318	JUHDI	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
319	01SKR00319	MUSTOFA	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
320	01SKR00320	UTOMO	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
321	01SKR00321	SUMARLAN	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
322	01SKR00322	NARDI	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
323	01SKR00323	NARTO	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25

324	01SKR00324	PARSO	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
325	01SKR00325	PARJO	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
326	01SKR00326	ADIT	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
327	01SKR00327	ALAM	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
328	01SKR00328	BAHRUL	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
329	01SKR00329	SENO	Rp 5.500.000,00	5,5	Rp 343.539,02	Rp 28.628,25
330	01SKR00330	JUMINAH	Rp 2.100.000,00	2,1	Rp 131.169,45	Rp 10.930,79
331	01SKR00331	PAIDI	Rp 1.500.000,00	1,5	Rp 93.692,46	Rp 7.807,71
332	01SKR00332	JAI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
333	01SKR00333	GUNAWAN	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
334	01SKR00334	MEN SOL	Rp 2.000.000,00	2	Rp 124.923,28	Rp 10.410,27
335	01SKR00335	TARNO	Rp 3.000.000,00	3	Rp 187.384,92	Rp 15.615,41
336	01SKR00336	YULI	Rp 4.500.000,00	4,5	Rp 281.077,38	Rp 23.423,12
337	01SKR00337	PUTRA	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
338	01SKR00338	DARTIK	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
339	01SKR00339	IRUL	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
340	01SKR00340	ABDULLAH	Rp 3.000.000,00	3	Rp 187.384,92	Rp 15.615,41
341	01SKR00341	ABDUL	Rp 3.200.000,00	3,2	Rp 199.877,25	Rp 16.656,44
342	01SKR00342	JALIL	Rp 17.900.076,00	17,9001	Rp 1.118.068,11	Rp 93.172,34
343	01SKR00343	MUTHOLIB	Rp 568.000,00	0,568	Rp 35.478,21	Rp 2.956,52
344	01SKR00344	AHMAD	Rp 1.000.000,00	1	Rp 62.461,64	Rp 5.205,14
345	01SKR00345	KARMIN	Rp 400.000,00	0,4	Rp 24.999,35	Rp 2.083,28
346	01SKR00346	PARSI	Rp 7.000.000,00	7	Rp 437.231,48	Rp 36.435,96
347	01SKR00347	SUKIMAN	Rp 1.100.000,00	1,1	Rp 68.707,80	Rp 5.725,65
348	01SKR00348	PATIAH	Rp 250.000,00	0,25	Rp 15.615,41	Rp 1.301,28
349	01SKR00349	KARDI	Rp 50.000,00	0,05	Rp 3.123,08	Rp 260,26
350	01SKR00350	SUTRINI	Rp 500.000,00	0,5	Rp 31.230,82	Rp 2.602,57
	TOTAL		Rp 688.628.076,00		Rp 43.012.854,00	

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Anif Khotimah
Tempat Tanggal lahir : Pati, 18 Januari 1997
Alamat : Ds. Tanjung Sekar, Rt.03
Rw 04.Kecamatan
Pucakwangi Kabupaten Pati
No. Telepon : 082137026776
Email : fanikhotma01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Mi Hidayatussubban
 - b. MTS Matholi'ul Huda Pucakwangi
 - c. MA Matholi'ul Huda Pucakwangi
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madin Hidayatussubban